EFEKTIVITAS PEMBERIAN CUTI BERSYARAT
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

KURNIASIH BAHAGIATI

NIM. 0510113149

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

Disusun oleh :

KURNIASIH BAHAGIATI

0510113149

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Mudjuni Nadiah, SH. MS	Enny Harjati SH. MHum
NIP. 130 818 807	NIP. 131 573 925

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdayasakti SH. MH

NIP. 131 839 36

LEMBAR PENGESAHAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

EFEKTIVITAS PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

Disusun oleh :

KURNIASIH BAHAGIATI

0510113149

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing I	Pembimbing II
Mudjuni Nadiah, SH. MS	Enny Harjati SH.MHum
NIP. 130 818 807	NIP. 131 573 925
Ketua Majelis Penguji	Kepala Bagian Hukum Pidana
Mudjuni Nadiah, SH.MS	Setiawan Noerdayasakti SH. MH
NIP. 130 818 807	NIP. 131 839 366

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH. MS.

NIP. 131 472 741

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa… (An Nur 54)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, *Rabb*, *Malik*, dan *Illah* bagi seluruh umat manusia, atas selesainya –dengan segala kemudahan dan kelancaran— Skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang) ini. Tanpa seizin-Nya, tanpa Kemurahan-Nya, tanpa Kekuatan-Nya, niscaya Penulis tidak akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat serta Salam kepada manusia paling mulia, Rasulullah SAW, semoga dapat melanjutkan perjuangannya sampai akhir kehidupan.

Berangkat dari ketertarikan dalam bidang hukum pidana dan Penologi, Penulis menyusun Skripsi ini dengan pertimbangan bahwa bahasan tentang Cuti Bersyarat belum pernah dikaji oleh Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis telah menyelesaikan Skripsi ini selama 3 (tiga) bulan, dengan bimbingan serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH.MH selaku Ketua Hukum Bagian Pidana
3. Ibu Mudjuni Nadiyah SH. MH dan Ibu Enny Harjati SH.MH selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Christian Leihitu, S.H., Msc selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

5. Bapak Sartono, Bc.IP.S.Sos selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana
6. Bapak Drs. Sofyan Amin selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
7. Bapak Haryono S.H selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
8. Bapak Sugeng Aji, S.H.M.H selaku Kepala Sub Bagian Umum
9. Para Narapidana yang telah banyak membantu menjadi sumber informasi : Pak Suwarno, Pak Imam Salahudin, Pak Jarno, Pak Imam Syafi'I, Pak Adnan, Pak Sudirman, Beni dan mas Dolin. Serta para Narapidana tenaga Guru, para Pelayan, Tamping dan Pemuka di Sekolah Narapidana, yang tak dapat disebut namanya satu per satu.
10. Para Petugas KPLP, dan beberapa petugas lain serta beberapa Narapidana Pelayan yang telah mengawal demi keamanan Penulis ketika di sana.
11. Bapak Sahardi Reningtyas dan Ibu Astutiningsih tercinta serta keluarga yang telah memberikan motivasi secara khusus, Mba Yuni, Mas Iman, dan Bude.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum khususnya Rahajeng Retno, Gilang, Indri Kusumastuti, Iis Wahyuni, Fines Fatimah, Murdiana Yeni, Rizki Aji, Agung Setiawan, Asrul Ibrahim, yang sangat banyak membantu dengan bimbingan, arahan, semangat serta buku-buku yang dipinjamkan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

13. Teristimewa pada adik-adik Liqo : Isdian, Ajeng Risda, Khalida Zia, Ifana Sari, Khoirin Nadhifah, Malinda, Mey Ria, Prischa, Sevia dan lain-lain.
14. Para pihak yang telah membantu, yang tak dapat disebut namanya satu per satu.

Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Hukum serta pihak lainnya yang berkepentingan.

Malang, Juli 2009

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan…… i

Lembar Pengesahan ……..... ii

Lembar Persembahan…….. iii

Kata Pengantar …….. iv

Daftar Isi ……... vi

Daftar Bagan ……viii

Daftar Tabel ……... ix

Daftar Lampiran ……x

Absraksi……. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG……. 1

B. RUMUSAN MASALAH……. 7

C. TUJUAN PENELITIAN…….. 7

D. MANFAAT PENELITIAN……. 8

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI…… 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. EFEKTIVITAS HUKUM…… 11

B. PEMASYARAKATAN…… 21

C. ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT……. 30

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. BALAI PEMASYARAKATAN…… 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN……. 40

B. METODE PENDEKATAN…… 41

C. DATA PENELITIAN……. 41

D. POPULASI DAN SAMPEL…….. 43

E. METODE PENGAMBILAN DATA…….. 44

F. ANALISIS DATA…….. 45

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG LAPAS KLAS I MALAN 46

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LAPAS KLAS I MALANG……. 60

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LAPAS KLAS I MALANG……... 78

D. EFEKTIVITAS PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LAPAS KLAS I MALANG……... 83

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN……... 96

B. SARAN……... 97

DAFTAR PUSTAKA……. 100

LAMPIRAN…… 103

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR BAGAN

Struktur Organisasi LAPAS Klas I Malang……..... 48

Alur pemberian Cuti Bersyarat…… 75

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggolongan Narapidana berdasarkan Status Hukum……..... 54

Tabel 2. Penggolongan Narapidana berdasarkan Penempatan…..…… 56

Tabel 3. Penggolongan Narapidana berdasarkan Agama…… 57

Tabel 4. Data Narapidana yang mengikuti Proses Pendidikan……. 58

Tabel 5. Data Narapidana yang Menjalani Tahap Integrasi (April)……. 59

Tabel 6. Target dan Capaian Pemberian Cuti Bersyarat…… 76

Tabel 7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemberian Cuti Bersyarat……. 94

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi…….… 103

Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum 104

Lampiran 3 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi…… 105

Lampiran 4 Usulan Cuti Bersyarat atas nama Rekso Prasetyo…...…….. 106

Lampiran 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat……. 107

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAKSI

KURNIASIH BAHAGIATI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2009, EFEKTIVITAS PEMBERIAN CUTI BERSARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang), Mudjuni Nadiah SH.MS, Enny Harjati SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini, judul yang diangkat oleh Penulis adalah EFEKTIVITAS PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang). Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh keluarnya peraturan baru pada tahun 2007 yang mengatur tentang hak baru bagi Narapidana yang masa pidananya 1 (satu) tahun ke bawah, yakni hak untuk memperoleh Cuti Bersyarat. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penulis bermaksud mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang, kendala-kendalanya serta efektivitas pemberi Cuti Bersyarat tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primernya adalah data tentang pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang, data tentang kendala-kendalanya, serta data tentang narapidana yang pengajuan Cuti Bersyaratnya disetujui. Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan metode wawancara. Data sekundernya adalah literatur, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan dokumentasi dari LAPAS Klas I Malang dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, bahwa syarat-syarat dan tata cara atau prosedur pemberian Cuti Bersyarat pada Narapidana B IIa yang mempunyai masa pidana 1 (satu) tahun ke bawah, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007.

Kendala-kendala dalam pelaksanaannya di antaranya adalah yang pertama, adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Petugas yang disebut sebagai biaya operasional, padahal peraturan tidak mengatur tentang itu. Penarikan pungutan ini menjadi faktor utama Narapidana B IIa tidak mengajukan Cuti Bersyarat, karena tidak sanggup membayar. Kedua, Petugas kurang optimal dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang Cuti Bersyarat kepada para Narapidana B IIa. Ketiga, Narapidana kurang aktif dalam mencari informasi mengenai Cuti Bersyarat. Keempat, budaya pungutan liar yang terus menerus dilakukan dan dibiarkan oleh Petugas maupun Narapidana.

Efektivitas pemberian Cuti Bersyarat didukung oleh semua faktor, yakni undang-undang, penegak hukum (Petugas), sarana/fasilitas, masyarakat (Narapidana), dan kebudayaan. Sedangkan yang menghambat efektivitas pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang adalah dari faktor penegak

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hukum (Petugas) yang mengadakan pungutan liar dan kurang optimal dalam melakukan sosialisasi, faktor Narapidana yang kurang aktif dalam mencari informasi tentang Cuti Bersyarat dan faktor budaya yakni pungutan liar yang terus-menerus dilakukan dan dianggap wajar.

Penulis memberi saran bahwa kiranya ada transparansi tentang biaya operasinal atau pungutan yang ditarik oleh Petugas; adanya sosialisasi khusus tentang Cuti Bersyarat; dan keaktifan Narapidana yang harus ditingkatkan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

"*Crime is eternal – as eternal as society*", demikian tulis Frank Tannembaum. Di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. Pengertian kejahatan secara yuridis, berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.[1]

Melalui instrument hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif.[2] Tindakan preventif berarti pencegahan agar tidak terjadi,[3] dalam hal ini agar tidak terjadi kejahatan. Sedangkan represif berarti bersifat penahanan (penekanan, pengekangan, atau penindasan).[4] Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Tindakan represif inilah kemudian disebut sebagai rangkaian pemidanaan.

Pemidanaan, kini tidak lagi berfungsi sebagai pembalasan dendam, pemberian hukuman, atau sekedar penjeraan terhadap pelaku kejahatan. Fungsi pemidanaan kini merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Inilah yang disebut dengan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah bagian paling akhir dari sistem pemidanaan setelah penyidikan di Kepolisian,

---

[1] Made Darma Weda, **Kriminologi**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 11.
[2] Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 2.
[3] Yandianto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, M2S, Bandung, 2000, hal 454.
[4] Trisno Yuwono, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Arloka, Surabaya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

penuntutan di Kejaksaan dan pembuktian dan penjatuhan keputusan di Pengadilan.

Pembinaan narapidana di LAPAS dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pada awalnya, pembinaan di LAPAS merupakan sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan. Namun, sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[5]

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai

[5] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi menusia, selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[6]

Warga Binaan, yang terdiri dari Narapidana dan anak didik pemasyarakatan, pun dijamin hak-hak nya. Di antaranya, sesuai pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas adalah dalam rangka pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kemudian pada tahun 2007, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang hak baru yaitu hak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat. Peraturan tersebut yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

---

[6] Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm 33

Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.[7]

Sama halnya dengan adanya Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, adanya Cuti Bersyarat adalah dalam rangka pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Keluarnya peraturan tentang Cuti Bersyarat tersebut, ternyata juga adalah sebagai solusi dari kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang rentan akan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Selain itu, diupayakan agar narapidana yang mendapat masa pidana di bawah 1 (satu) tahun dapat segera keluar dari penjara karena dikhawatirkan jika terlalu lama berada di dalam akan mendapat pengaruh buruk dari narapidana lain.

Diperkirakan pada Desember 2008 jumlah penghuni LAPAS berjumlah 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) orang. Pertengahan tahun 2008 kapasitas bertambah 2.399 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang atau naik 2,4 (dua koma empat) persen, sehingga kapasitas hunian menjadi 88.949 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) orang. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

[7] Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untung Sugiono mengatakan, ada selisih hunian atau over kapasitas sebanyak 46.051 (empat puluh enam ribu lima puluh satu) atau 51,7 (lima puluh satu koma tujuh) persen.[8]

Untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lapas/rutan, Dirjen Pemasyarakatan melakukan beberapa upaya, salah satunya adalag dengan optimalisasi atau penyederhanaan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Hingga akhir Agustus 2008, Dirjen Pemasyarakatan sudah menerbitkan SK Pembebasan Bersyarat sebanyak 10.410 (sepuluh ribu empat ratus sepuluh) orang, Cuti Menjelang Bebas 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) orang dan Cuti Bersyarat 3.447 (tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh) orang.[9]

Menurut Dephukham, optimalisasi peningkatan pelayanan pemberian pembebasan bersyarat dan yang lainnya merupakan langkah strategis dalam menangani masalah over kapasitas di LP atau Rutan.[10]

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang sendiri, memiliki kapasitas hunian sebanyak 900 (sembilan ratus) narapidana, namun sampai saat ini narapidana yang menghuni LAPAS tersebut melebihi kapasitas sampai dua kali lipatnya, yakni mencapai 1800-an (seribu delapan ratus) narapidana dan tahanan.[11] Di tahun 2009 ini, pihak LAPAS Kelas I Malang sendiri telah menargetkan untuk memberi PB kepada 8 (delapan)

---

[8] *Strategi Ditjen Pemasyarakatan Mengatasi Over Kapasitas.* http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1290&Itemid=43. Diakses tanggal 29 Maret 2009

[9] *Ibid*

[10] *Berbagai Kiat Menhukham Mengatasi Membludaknya Kapasitas LP* http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17198&cl=Berita. Diakses tanggal 28 Maret 2009

[11] Hasil wawancara dengan Pak Hadi selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 16 Februari 2009

narapidana setiap bulan, CMB kepada 2 (dua) narapidana setiap bulan, dan CB kepada 11 (sebelas) narapidana setiap bulan. Jika ditotal, maka LAPAS Klas I Malang menargetkan sampai Desember 2009 telah memberi PB kepada 96 (sembilan puluh enam) narapidana, CMB kepada 24 (dua puluh empat) narapidana, dan CB kepada 132 (seratus tiga puluh dua) narapidana, sehingga total narapidana yang di-integrasikan ke masyarakat sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) narapidana.[12] Sedangkan sampai Februari 2009, LAPAS Klas I Malang telah memberikan CB kepada 59 (lima puluh sembilan) narapidana sejak keluarnya regulasi mengenai Cuti Bersyarat.[13]

Salah seorang narapidana di LAPAS Klas I Malang berinisial B, adalah narapidana kasus pencurian kendaraan bermotor yang tengah menunggu proses Cuti Bersyarat-nya disetujui. B mengaku tidak mengetahui perihal Cuti Bersyarat. Yang B ketahui hanyalah bahwa ia dapat bebas lebih cepat dengan adanya Cuti Bersyarat, B sama sekali tidak mengetahui mengenai tujuan, fungsi, syarat, dan lain sebagainya tentang Cuti Bersyarat.[14] Hal ini menandakan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh pihak LAPAS kurang menyeluruh. Dari sini pun timbul pertanyaan tentang bagaimana efektivitas pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang. Karena ternyata ada Narapidana yang pengajuan Cuti Bersyarat-nya telah disetujui, justru tidak tahu menahu tentang apa itu Cuti Bersyarat, tujuan serta manfaatnya.

---

[12] Target pemberian PB, CMB, dan CB Tahun 2009 Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, data diambil tanggal 25 Februari 2009

[13] Data Sekunder diambil pada survey awal tanggal 25 Februari 2009

[14] Hasil wawancara dengan Narapidana berinisial B pada survey awal tanggal 19 Februari 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta di atas, maka Penulis bermaksud mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang dan kendala-kendalanya, serta mengetahui sejauh mana efektivitas dari pemberian Cuti Bersyarat tersebut. Karena itulah Penulis menentukan judul penelitian ini : **EFEKTIVITAS PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang?
2. Apa Kendala pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang?
3. Bagaimana efektivitas pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan pemberian Cuti Bersyarat.
b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang

c. Untuk mengetahui dan menemukan kendala-kendala pelaksanaan Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang

d. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   a. memberikan dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut

   b. memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya dalam Penologi.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah

      Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah adalah membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat serta memberikan wacana tentang efektivitas pemberian Cuti Bersyarat sehingga Pemerintah nantinya dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang dapat meningkatkan efektivitas adanya Lembaga Pemasyarakatan.

   b. Bagi Pihak Lembaga Pemasyarakatan

      Manfaat penelitian ini bagi pihak (petugas) LAPAS adalah memberikan masukan kepada pelaksana pemberian Cuti Bersyarat mengenai sejauh mana efektivitasnya sehingga diharapkan pihak LAPAS dapat mengevaluasi serta nantinya

dapat meningkatkan keefektifan pemberian Cuti Bersyarat tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah menambah wawasan masyarakat tentang Cuti Bersyarat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan narapidana di luar LAPAS.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memperoleh kejelasan materi skripsi, harus disusun secara sistematis materi skripsi, sehingga keseluruhan materi yang menjadi obyek pembahasan, menjadi jelas dan terarah, dalam hal ini terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu :

1. Bab Pendahuluan

   Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

2. Bab Tinjauan Pustaka

   Bab Tinjauan Pustaka, memuat pembahasan ruang lingkup mengenai tentang tinjauan umum tentang Efektivitas Hukum, tentang Pemasyarakatan, tentang Cuti Bersyarat, dan tentang Balai Pemasyarakatan.

3. Bab Metode Penelitian

   Bab metode penelitian terdiri dari Lokasi Penelian, Metode Pendekatan, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Tehnik

Pengambilan Data, dan Analisa Data.

4. Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini sebagai hasil penelitian dan pembahasan hasil permasalahan yang diteliti, maka bab ini memuat pembahasan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat, Kendala Pelaksanaan Cuti Bersyarat, dan Efektivitas Pemberian Cuti Bersyarat.

5. Bab Penutup

Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan rangkuman hasil akhir penelitian, saran adalah berupa masukan-masukan dari penulis.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. EFEKTIVITAS HUKUM

1. Pengertian dan Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektif berarti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil.[15]

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku tersebut menuju pada tujuan yang dikehendaki; artinya, apabila pihak tersebut mematuhi hukum. Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak.[16]

Sedangkan dalam buku Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto menuliskan bahwa efektivitas merupakan suatu fakta, bahwa kaidah secara aktual diterapkan dan dipatuhi, sehingga warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan kaidah tersebut. Suatu keadaan sah dari kaidah, apabila sampai derajat tertentu, warga masyarakat mematuhinya secara aktual. Suatu kaidah tidak

---

[15] Yandianto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, M2S, Bandung, 2000, hal 96

[16] Soerjono Soekanto, **Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi**, Remadja Karya CV, Bandung, 1985, hlm. 3

dapat dianggap sah, apabila secara permanen tidak efektif. Dengan demikian, maka efektivitas merupakan kondisi dari sahnya suatu kaidah, dalam arti bahwa apabila efektivitas harus menyertai suatu kaidah agar sahnya tidak hilang.[17] Walaupun demikian, suatu tertib hukum secara menyeluruh tidak akan kehilangan efektivitasnya apabila salah satu di antara kaidah-kaidah tersebut kehilangan efektivitasnnya. Suatu tertib hukum dianggap sah, apabila kaidahnya secara umum efektif, yaitu secara aktual diterapkan dan dipatuhi. Suatu kaidah juga tidak kehilangan sahnya, apabila tidak efektif di dalam beberapa kasus tertentu. Di lain pihak, suatu kaidah tidak dapat dianggap sah, apabila tidak pernah diterapkan atau tidak pernah dipatuhi oleh siapa pun juga.[18]

Kalau hukum dikatakan efektif, maka terjadi dampak hukum yang positif. Dampak hukum yang negatif terjadi apabila terjadi ketidak-patuhan hukum.[19] Tidak jarang dampak hukum didasarkan pada tujuan hukum untuk menghasilkan efek primer. Akan tetapi di samping itu, perlu juga diperhitungkan efek sampingan, baik yang positif maupun yang negatif. Efek primer merupakan akibat yang sejak semula memang dikehendaki, sedangkan efek sampingan merupakan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki (walaupun pada akhirnya ada efek samping positif yang semula tidak dikehendaki, akan tetapi kemudian

---

[17] Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, Binacipta, Bandung, 1985, hlm.20
[18] *Ibid*, hlm. 26
[19] Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 22

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

disetujui).[20] Jika terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau pun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.[21]

2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau keefektifan hukum adalah hukum/UU/peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat.[22] Dalam bukunya Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yang diterbitkan tahun 2007, Soerjono Soekanto menuliskan :

> Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:
>
> 1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
> 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
> 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
> 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
> 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
>
> Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan

[20] *Ibid*, hlm 24
[21] *Ibid*, hlm 32
[22] Soerjono Soekanto dalam *Bahan Kuliah Sosiologi Hukum*, http://hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php?id=137. Diakses tanggal 28 Maret 2009

hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. [23]

(a) Hukum/Undang-Undang

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan peraturan adalah peraturan-peraturan tertulis yang merupakan peraturan perundang-undangan yang resmi. Masalah-masalah umumnya disini adalah antara lain : apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?; Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkhron? (apakah secara hirarkis tidak ada pertentangan? apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?); apakah secara kwantitatif dan kwalitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup?; apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang sudah ada? [24]

Sistem artinya seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan sistematis artinya teratur menurut sistem.[25] Hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik karena hukum dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang

---

[23] Soerjono Soekanto, *2007, Op Cit,* hlm. 9

[24] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 16

[25] Yandianto, 2000, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit M2S, Bandung, hlm. 570.

membentuknya. Hukum adalah sah bila dibuat oleh oleh lembaga yang berwenang.[26]

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Menurut Purbacaraka dan Sorjono Soekanto dalam Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, asas-asas tersebut antara lain :

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa khusu tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

---

[26] Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, **Ilmu Perundang-undangan,** Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yangmengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipatuhi beberapa syarat tertentu. [27]

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, antara lain :

1. tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
2. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang

[27] Soerjono Soekanto, *2007, Op Cit,* hlm 11.

3. ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.[28]

(b) Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum)

Penegak hukum adalah hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas-petugas lembaga pemasyarakatan.[29] Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka petugas seyogyanya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Masalah-masalah yang dihadapi para penegak hukum tersebut sebagai berikut : sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada?; sampai batas-batas mana petugas diperkenankan memberikan 'kebijaksanaan'?; sampai sejauhmana derajat sinkhronisasi penugasan-penugasan yang diberikan oleh petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?; serta masih dapat ditambah lagi dengam masalah-masalah lainnya.[30]

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur

---

[28] *Ibid*, hlm 17
[29] Soerjono Soekanto, *1983, Op Cit*, hlm 51
[30] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *1980, Op Cit*, hlm. 16

kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.[31]

Di dalam melakukan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup logis, yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah; etis, yaitu bersikap tidak asal, sembrono atau ngawur, melainkan harus bersikap tidak serakah, mampu tidak berkekurangan tapi tidak serba berkelebihan, dan lugas tidak bertele-tele; dan estetis, mencari yang enak tanpa membuat orang lain tidak enak.[32]

(c) Sarana atau fasilitas pendukung

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai fator pendukung. Sebagai contoh adalah, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik tanpa dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proporsionil. Fasilitas berpatokan pada hal-hal berikut : apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; apa

[31] Soerjono Soekanto, *2007, Op Cit*, hlm. 19
[32] Soerjono Soekanto, *2007, Op Cit*, hlm. 28

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang belum ada, perlu diadakan; apa yang kurang perlu dilengkapi; apa yang telah rusak perlu diganti atau diperbaiki; apa yang macet, dilancarkan; apa yang telah mundur, ditingkatkan.[33]

Sarana atau fasilitas, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.[34]

(d) Masyarakat

Secara sempit dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sangat perlu mengetahui mengenai beberapa persoalan berikut terkait dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum : Apabila peraturannya baik, sedangkan masyarakat tidak mematuhinya, faktor apakah yang menyebabkannya?; apabila peraturan baik, serta petugas cukup berwibawa, apakah yang menyebabkan masyarakat tidak patuh pada peraturan?; apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan?[35].

---

[33] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *1980, Op Cit,* , hlm. 17
[34] Soerjono Soekanto, *2007, Op Cit,* hlm. 37
[35] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *1980, Op Cit,* hlm 18

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan demikian, maka sebenarnya hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat, berkisar pada : penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum, pelembagaan yang terencana dan terarah.[36]

(e) Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.[37]

Efektivitas atau berfungsinya hukum sangat tergantung pada efektivitas menanamkan hukum tadi, reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan ketentuan hukum tersebut. [38]

---

[36] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *1980, Op Cit,* hlm. 19
[37] Soerjono Soekanto, *2007, Op Cit,* hlm. 62
[38] Soerjono Soekanto, *1983, Op Cit,* hlm. 121

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektivitas hukum, apabila yang dibicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti daripada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan.[39]

Menurut E. Howard& R.S. Summer, syarat agar hukum efektif:

1. Dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami dan penuh kepastian hukum.
2. UU sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukan mengharuskan/membolehkan (mandatur).
3. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan
4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding dengan pelanggaran).
5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat.
6. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral.
7. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan UU, penafsiran seragan dan konsisten[40]

B. PEMASYARAKATAN

1. Sejarah Pemasyarakatan dan Perkembangaan Kepenjaraan

a. Di Luar Negeri

Pemenjaraan merupakan suatu bentuk pidana, walaupun ada yang memandangnya sebagai tempat untuk memperbaiki penjahat. Pemidanaan dari dahulu dipandang sebagai suatu ganjaran terhadap penjahat. Tetapi cara dan tujuan pemidanaan

---

[39] *Ibid*, hlm. 88

[40] Soejono Soekanto dalam Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, *Loc Cit*, diakses tanggal 28 Maret 2009

telah berubah seiring perkembangan ekonomi, perkembangan pandangan terhadap hak asasi manusia.[41]

Sistem kepenjaraan modern berasal dari Amerika, yang mula-mula timbul dari Pennsylvania sebagai salah satu Negara Bagian di Amerika Serikat. Penjara pertama adalah Walnutstreet Jail di Philadelphia tanggal 5 April 1790. Penjara tersebut untuk menahan dan diperuntukkan bagi semua penjahat kelas berat dan bagi mereka yang hendak menjalani pidana mati.[42]

Ada dua sistem kepenjaraan yaitu sistem Pennsylvania dan Auturn, Kedua-duanya dididirikan atas dasar falsafah *Separate Confinement* bagi para pidana dengan sistem kerja. Dalam sistem Pennsylvania dikenal dengan sistem pengasingan narapidana secara terpisah satu sama lain. Mereka bekerja, makan dan tidur di dalam selnya, tidak dapat melihat siapapun kecuali pegawai lembaga pemasyarakatan dan pengunjung resmi dari luar. Ini disebut *solitary/separate confinement system*.[43]

Sistem yang bertentangan dengan sistem Pennsylvania adalah sistem Auturn. Sistem ini disebut *Congregatenand Silent* (berkumpul bersama dan tidak bercakap-cakap). Perbedaannya dengan sistem Pennsylvania adalah bahwa para

---

[41] A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia**, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 55
[42] *Ibid*, hlm. 57
[43] *Ibid*, hlm. 58

narapidana diizinkan bekerja bersama-sama dalam tempat kerja di bawah suatu peraturan keras untuk tidak bercakap-cakap satu sama lain dan pada malam hari mereka ditutup sendirian di dalam selnya.[44]

Terhadap kedua sistem kepenjaraan tersebut timbul kritik oleh Dwight yakni bahwa bangunannya sangat mahal; narapidana bekerja dengan tangan melakukan pekerja mesin, sehingga sesungguhnya membutuhkan kerjasama dengan bercakap; dalam sistem pemisahan, dapat menyebabkan narapidana berpenyakit jiwa atau mendapat keterbelakangan mental.[45]

Kemudian ada pula sistem Irlandia, yang menghendaki para narapidana mula-mula ditutup terus-menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat.[46]

Para administrator kepenjaraan kemudian mengadakan perubahan-perubahan dalam berbagai hal. Konsep baru pemenjaraan diartikan sebagai obat penyembuh terhadap kejahatan. Bentuk perlakuan yang baru bersifat rehabilitatif. Philadelphia Prison of Society, telah memperlengkapi penjara

---

[44] *Ibid*
[45] *Ibid*, hlm. 59
[46] Wirjono Prodjodikoro, 2003, **Asas-Asas Hukm Pidana di Indonesia**, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 183

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Walnut Street yang diperbarui tahun 1790 dengan buku-buku. Upah dibayar pada narapidana dan kompensasi kerja lembur diperkenankan. Narapidana yang mempunyai perilaku baik kadang diizinkan menerima surat dan menulis surat pada seseorang. Akhirnya alat-alat musik dalam bentuk orkes atau band diizinkan dalam penjara. Hak-hak istimewa lainnya juga diberikan termasuk pengurangan masa pidana. Sekolah di narapidana didirikan dengan guru pengajar dari narapidana sendiri. Pakaian yang bergaris-garis dan peraturan untuk tidak bercakap-cakap akhirnya ditinggalkan.[47]

Pada awal pembaharuan pidana penjara di Inggris dipergunakan metode pendekatan *community-treatment* (pembinaan yang berintikan pembinaan di dalam masyarakat), akan tetapi di negara lain dilakukan penyesuaian, seperti di Amerika Serikat dengan *correction*, di Singapura dan Jepang dengan *rehabilitation*, di Thailand dengan *rehabilitation*, dan di Indonesia dengan pemasyarakatan.[48]

b. Di Indonesia

Sejarah pelaksanaan pidana penjara mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, menuju kepada perubahan re-

[47] *Op Cit*, hlm. 60
[48] Bambang Poernomo, 1986, **Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 26

edukasi, dan resosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sampai tahun 1963.[49]

Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, S.H., tentang hukum sebagai penganyoman, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.[50] Selanjutnya ditegaskan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. K. P 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses di Indonesia. Atas dasar Surat Keputusan tersebut kemudian dikembangkan sepuluh prinsip sistem pemasyarakatan.[51]

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan

---

[49] *Ibid*, hlm. 27
[50] Dwidja Priyatno, 2006, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Penerbit Refika Aditama, Bandung,, hlm. 97
[51] Bambang Peornomo, *Loc Cit*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.[52]

2. Sistem Pemasyarakatan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pemasyarakatan adalah hal atau tindakan menjadi sebagai masyarakat; memasukkan ke dalam masyarakat.[53] Oleh DR. Bambang Poernomo, S.H., Pemasyarakatan dapat diartikan suatu kegiatan atau suatu perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana agar hasil pembinaan menjadi manusia sesuai dengan gotro[54] dan werdinya[55] masyarakat atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.[56]

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupkan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.[57]

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

---

[52] Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
[53] Yandianto, *Op Cit*, hlm. 347
[54] Masyarakat dalam arti menggotro ialah organisme dari kesatuan kelompok manusia yang mempunyai watak integrasi dan asimilasi satu sama lain
[55] Masyarakat dalam arti werdinya adalah situasi sosial dimana terdapat hubunan timbal balik antara amanusia yang berinterrelasi menurut naluri untuk hidup bersama dan berkeinginan menyesuaikan diri dengan orang lain serta alam sekitarnya
[56] Bambang Poernomo, *Op Cit*, hlm. 20
[57] Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 105

pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[58]

Sepuluh prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

(1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
(2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
(3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
(4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk penjara.
(5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
(6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
(7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
(8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
(9) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
(10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.[59]

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diretorat Pemasyarakatan No. K. P 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, sebagaimana di bawah ini :

---

[58] Pasal 1 nomor 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
[59] Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 98

(1) Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Pada tahap ini program keamanannya adalah maximum.

(2) Tahap Asimilasi dalam arti sempit

Setelah masa pidana berjalan 1/3, tempat atau wadah utama dari proses pembinaan ialah gedung lembaga pemaysarakatan terbuka dengan maksud memberi kebebasan bergerak lebih banyak lagi. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Masa yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana.

(3) Tahap Asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar. Pada tahap ini tingkat keamanannya sudah minimum, sedangkan masa pidana dalam tahap ini adalah sampai 2/3-nya.

(4) Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap akhir dari proses pembinaan. Pada tahap ini kepada narapidana yang memenuhi syarat dapat diberikan pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat. Proses pembinaannya berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.[60]

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan, dahulu dikenal sebagai *rumah penjara*, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalani pidana mereka.[61]

Menurut Undang-Undang, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[62]

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas penganyoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

---

[60] Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 99
[61] P. A. Lamintang, 1984, **Hukum Penitensier Indonesia**, Penerbit Armico, Bandung, hlm. 180
[62] Pasal 1 nomor 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.[63]

C. ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 1 :

> Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
>
> Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
>
> Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.
>
> Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana

[63] *Ibid*

Pasal 6 :

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh Narapidana:

(1) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;

(2) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;

(3) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;

(4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana yang bersangkutan;

(5) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

(6) masa pidana yang telah dijalani untuk 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Pasal 7 :

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi Narapidana:

(1) kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);

(2) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;

(3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;

(4) salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS;

(5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS;

(6) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan

menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

(7) bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

6. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Cuti Bersyarat;

7. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 11 :

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

b. untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi;

c. untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

d. untuk Pembebasa Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

f. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

g. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;

h. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

i. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan

j. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Pasal 12 :

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:

a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;

b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;

c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

2. Asas

Pasal 2 :

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

3. Tujuan

Pasal 4 :

(1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(2) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;

b. memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;

c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarkatan.

4. Pembinaan dan Pembimbingan

Pasal 16 :

(1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani Asimilasi merupakan tanggung jawab Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

(2) Pembimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS;

(3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan;

(4) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri, kecuali setelah mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 17 :

Sebelum Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat dilaksanakan Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN berkewajiban :

a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan berperilaku positif di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan;

b. menandatangani surat menjalani Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

c. menandatangani surat menjalani Pembebasan Bersyarat berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

d. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat kepada Kejaksaan Negeri setempat;

e. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya;

5. Pengawasan

Pasal 19 :

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang

sedang menjalankan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh BAPAS.

Pasal 20 :

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing yang diberi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 21

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.

Pasal 22

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 23

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban memelihara data pelaksanaan Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Pencabutan

Pasal 24 :

(1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

Bebas atau Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemayarakatan :

a. mengulangi tindak pidana;

b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau

c. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.

(2) Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemasyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya .

(3) Pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

(4) Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

(5) Pencabutan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala BAPAS.

Pasal 25 :

(1) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dapat melakukan pencabutan sementara terhadap Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.

(3) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

D. BALAI PEMASYARAKATAN

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan. Balai ini bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Itu sebabnya, eksistensi Bapas sudah diakomodir dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. [64]

Pada jaman Belanda, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dikenal dengan nama badan Reclassering, yang bertugas membimbing klien dewasa dan anak yang berada di luar LAPAS maupun penanganan masalah anak nakal. Setelah Indonesia meredeka, pelaksanaan tugas badan ini diserahkan kepada Jawatan Kepenjaraan dengan nama Inspektur Reclassering dan Pendidikan Paksa. Kemudian berdasarkan Surat Keptusan residium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No. 75/U/Kep/11/1966 nama tersebut diganti dengan Direktorat Balai Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dit. BISPA). Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, BISPA diganti menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Perubahan nama ini tidak mengubah tugas dan fungsi BAPAS dan hanya merubah pengaturan nama dan lembaga saja.[65]

Sesuai dengan Kepmen Kehakiman No. M-01-PK.04.10 tahun 1998 PK BAPAS berperan antara lain melakukan :

---

[64] *Peranan Bapas dalam Peradilan Anak Perlu ditingkatan*, http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9409&cl=Berita, diakses tanggal 14 April 2009

[65] Arif Andika Putra, **Kendala Klien Pemasyarakatan Dewasa melakukan Resosialisasi di Masyarakat (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.

1. Litmas untuk :

   a. Membantu penegak hukum terkait dalam perkara anak nakal

   b. Menentukan program pembinaan

   c. Menentukan program perawatan

   d. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan

2. Bimbingan kemasyarakatan dan Bimbingan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan

   a. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.

   b. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.

   c. Pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian di tempat tersebut adalah karena berdasarkan survey awal, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang adalah Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai daya tampung 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) orang, namun sampai saat ini LAPAS tersebut telah berpenghuni 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) Narapidana dan Tahanan.[66] Keadaan ini adalah keadaan *over capacity* (kelebihan kapasitas), yang kemudian mudah menimbulkan berbagai masalah.

Salah satu solusi Pemerintah dari masalah kelebihan kapasitas ini adalah dengan mengoptimalkan pemberian Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Narapidana yang berhak dan memenuhi persyaratan.

Sampai pada survey awal di bulan Februari, narapidana yang telah diberi cuti bersyarat adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) narapidana. Ditemukan masalah bahwa informasi mengenai Cuti Bersyarat, yang notabene adalah peraturan baru, tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada Narapidana yang berhak menerimanya, yakni Narapidana yang masa pidananya di bawah 1 (satu) tahun. Narapidana dianggap dapat

[66] Data diambil pada survey awal tanggal 2 Maret 2009

mencari informasi sendiri mengenai hak-haknya mendapat pengurangan masa pidana dengan bertanya kepada sesama Narapidana maupun bertanya kepada Petugas.[67]

Berdasaran survey awal, penulis menyimpulkan bahwa pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang masih terdapat bebrapa kendala. Karena itulah Penulis memilih lokasi penelitian di LAPAS ini.

B. METODE PENDEKATAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu menganalisa hukum yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan sosial. Dalam penelitian ini penulis bermaksud menganalisa bagaimana penerapan aturan mengenai Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang, sekaligus mengetahui bagaimana efektivitas pemberian Cuti Bersyarat.

C. DATA PENELITIAN

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, rinciannya adalah :

[67] Data diambil pada survey awal tanggal 25 Februari 2009

1. Data tentang pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang
2. Data tentang kendala pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang
3. Data tentang Narapidana yang pengajuan Cuti Bersyaratnya disetujui

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.[68] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum peraturan perundang-undangan, studi literatur dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan Cuti Bersyarat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah informasi dari para petugas pemasyarakatan yang menangani secara langsung pemberian Cuti Bersyarat yakni Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, serta Narapidana di LAPAS Klas I Malang yang masa pidananya di bawah 1 (satu) tahun atau yang memenuhi syarat untuk memperoleh Cuti Bersyarat.

---

[68] *Ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku, literatur, laporan penelitian serta majalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Termasuk bahan hukum sekunder yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta sejumlah data dari LAPAS Klas I Malang.

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[69] Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian.[70] Populasi dalam penelitian ini adalah petugas LAPAS Klas I Malang serta Narapidana penghuni LAPAS Klas I Malang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[71] Dalam penelitian ini, sampelnya adalah petugas LAPAS yang berhubungan langsung dengan proses pemberian Cuti Bersyarat serta narapidana yang

---

[69] Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 172
[70] Burhan Ashshofa, 1996, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Rieka Cipta, Jakarta, hlm. 78
[71] *Ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berhak mengajukan permohonan Cuti Bersyarat, yakni Narapidana yang masa pidananya 1 (satu) tahun ke bawah.

Tata cara sampling yang digunakan adalah dengan Purposive Sampling, yakni dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sampel.[72]

Responden dalam penelitian ini adalah Kasi Bimpas, 2 (dua) Staf Bimpas dan 2 (dua) Narapidana yang Cuti Bersyaratnya sudah disetujui, 5 (empat) Narapidana B IIa (masa pidana 1 (satu) tahun ke bawah), tapi tidak mengajukan permohonan Cuti Bersyarat.

E. METODE PENGAMBILAN DATA

1. Wawancara

   Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab langsung dengan responden guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan. Wawancara dilakukan untuk mengambil data primer.

2. Studi Kepustakaan

   Dalam penelitian ini penulis mempelajari dan mengkaji buku-buku, arsip-arsip, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengambil data sekunder.

---

[72] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian…, Op Cit,* hlm. 196

F. ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.[73]

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata dan diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila[74] :

1. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran
2. Data tersebut sukar diukur dengan angka
3. hubungan antar variable tidak jelas
4. sampel lebih bersifat non probabilitas
5. pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan
6. penggunaan-penggunaan teori kurang diperhatikan

---

[73] Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9
[74] *Ibid*, hlm. 77

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG LAPAS KLAS I MALANG

1. Sejarah dan Lokasi

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang didirikan pada tahun 1918, saat itu istilah yang digunakan adalah 'penjara' karena merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Penjara adalah tempat untuk memenjarakan orang-orang yang melanggar aturan Pemerintah Kolonial Belanda. Istilah Penjara berlaku sampai tahun 1964 dan setelah itu berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, perubahan ini dilakukan setelah kongres di Bandung, yang menghasilkan Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Dalam sejarahnya, LAPAS Klas I Malang merupakan tempat tahanan para pejuang yang oleh Pemerintah Kolonial Belanda dianggap sebagai penjahat. Pada tahun 1945, ketika Indonesia merdeka, terjadi peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengalihan aset-aset dan gedung-gedung yang salah satunya adalah LAPAS Klas I Malang.

LAPAS Klas I Malang terletak di Jalan Asahan nomor 7 Malang, dengan kondisi bangunan yang masih asli dan belum ada perubahan sejak jaman Belanda. LAPAS Klas I Malang dibangun di atas tanah seluas 50.110 m^2 dengan luas bangunan 9300 m^2.

Demi keamanan, LAPAS ini dibatasi oleh 2 (dua) buah dinding. Dinding bagian dalam setinggi 5 (lima) meter dan dinding bagian luar setinggi 7 (tujuh) meter. Di atas dinding dalam, terdapat kawat berduri yang dialiri listrik. Jarak antar dinding tersebut 10 meter, yang dimanfaatkan sebagai areal pertanian.

2. Visi dan Misi LAPAS Klas I Malang

Visi LAPAS Klas I Malang adalah terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang mandiri, taat hukum serta mempunyai harkat dan martabat dengan didukung oleh peningkatan sumber daya petugas LAPAS sehingga meningkatkan mutu pelayanan pembinaan di LAPAS Klas 1 Malang.

Misi LAPAS Klas I Malang adalah :

1. Terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang berketrampilan dan kreatif.
2. Adanya pengakuan bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat.
3. Adanya sumber daya pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang profsional, peduli dan bersih dari kolusi dan nenpotisme.

3. Stuktur Organisasi

Bagan 1. Struktur Organisasi LAPAS Klas I Malang

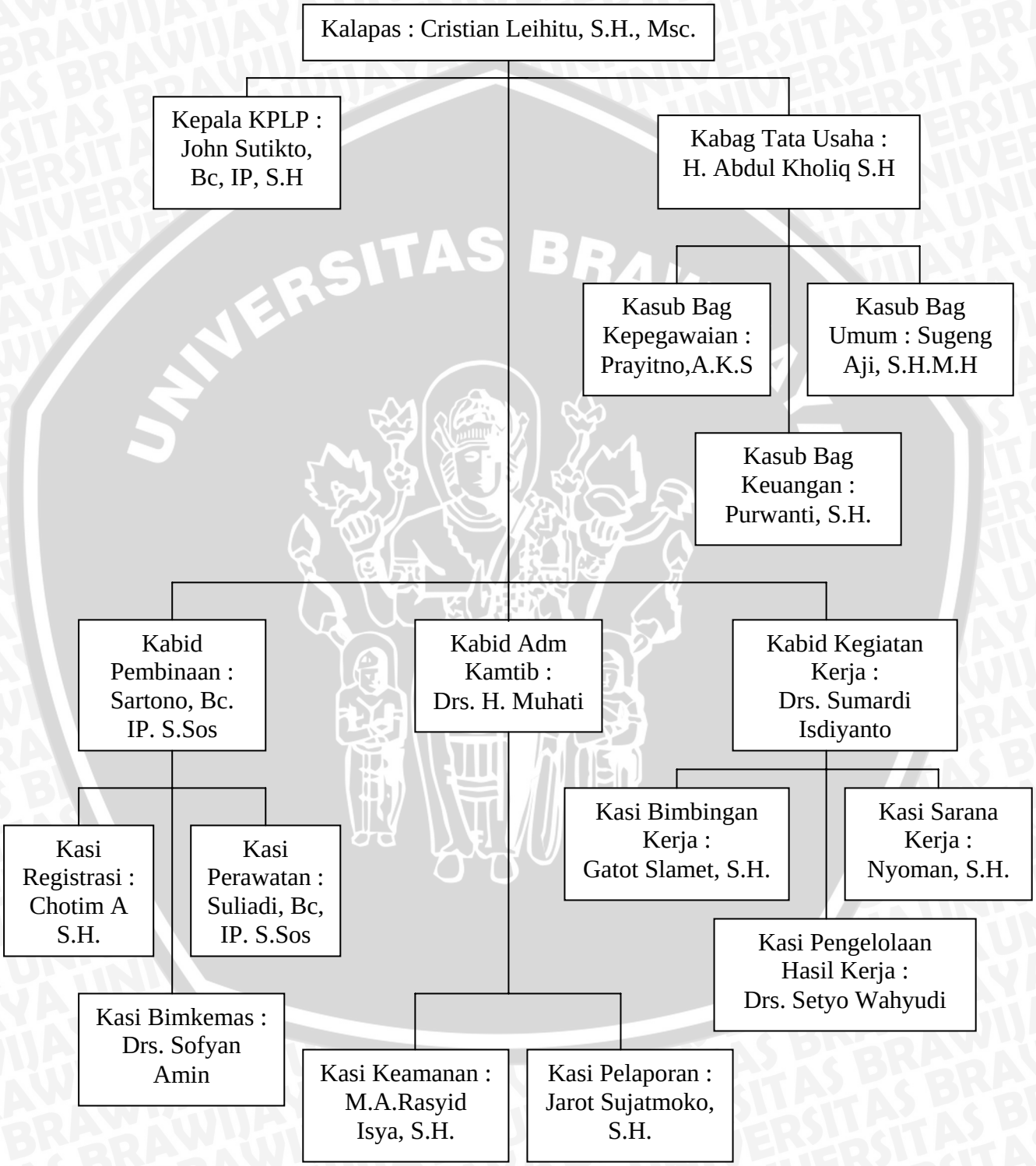

(Sumber : Data Sekunder, tanggal 20 Mei 2009)

Keterangan :

(1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara keseluruhan bagian dan atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi LAPAS dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam LAPAS.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Bagian Tata usaha terdiri atas :

a. Kepala sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian;

b. Kepala sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan;

c. Kepala sub Bagian Umum bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

(3) Kepala Bidang Pembinaan, bertugas melakukan pembinaan Narapidana, terdiri atas :

a. Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;

b. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, pengingkatan pengetahuan, assimilasi, cuti dan pembebabasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pemasyarakatan dibagi menjadi beberapa seksi yakni Seksi Bimbingan Agama Islam, Seksi Bimbingan Agama Kristen, Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Sosial, Seksi Bimbingan Pengetahun Umum, dan Seksi Bimbingan Olah Raga dan Kesenian.

c. Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

(4) Kepala Bidang Kegiatan Kerja, bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana. Bidang ini terdiri dari :

a. Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana;

b. Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja.

(5) Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib. Bidang ini terdiri atas :

a. Kepala Seksi Keamanan, bertugas megatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, dan;

b. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang

bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

(6) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS (Ka KPLP), bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas, terdiri atas :

a. Komandan peleton A

b. Komandan peleton B

c. Komandan peleton C

d. Komandan peleton D

4. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Kantor Pegawai

(1) Ruang Bagian Umum

(2) Ruang Bagian Administrasi Keamanan

(3) Ruang Registrasi

(4) Ruang Tata Usaha

(5) Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

(6) Ruang Pembimbingan Kemasyarakatan

b. Ruang Besuk

c. Sarana dan Prasarana

(1) Tempat Ibadah : 1 masjid, 1 gereja, 1 pura

(2) Ruang Pendidikan : Kelas Kejar Paket A, B dan C, terdapat meja dan kursi, alat tulis, papan tulis, dan perpustakaan

(3) Ruang Kesenian : Kuda Lumping, Ludruk, dan seni musik

(4) Bengkel Kerja : tempat kerja kerajinan rotan, tikar, keset, kayu besi, dan pertukangan.

(5) Tempat Olah Raga : Sepakbola, lapangan Basket, Tenis Meja, lapang Volley, bulu tangkis,

(6) Wartel

(7) Toko/kantin untuk membeli kebutuhan sehari-hari

d. Pos Penjagaan

Pos penjagaan 11 unit :

(1) Terdapat 4 (empat) Pos Penjagaan sepangjang ruas jalan utama;

(2) Terdapat 3 (tiga) Pos Penjagaan yangterdapat di beberapa Blok, yaitu di Blok I, XIV, dan XVI

(3) 4 (empat) Pos Penjagaan di setiap sudut bangunan LAPAS

(4) 1 (satu) Pos penjagaan di pintu masuk

e. Ruang bagi Penghuni

Ruang bagi penghuni (Narapidana dan Tahanan) meliputi 22 (dua puluh dua) blok yaitu :

a. Blok I (Kakak Tua) : Blok Tahanan

b. Blok II (Cendrawasih) : Blok Rumah Sakit

c. Blok III (Kenari) : Blok Tahanan Anak

d. Blok IV (Flamingo) : Blok Narapidana Narkoba Pemula

e. Blok V (Alap-Alap) : Blok Narapidana Narkoba

f. Blok VI (Beo) : Blok Narapidana Residivis

g. Blok VII (Kelelawar) : Narapidana Kamar Bebas

h. Blok VIII (Elang) : Blok Narapidana B.I (masa pidana di atas 2 tahun)

i. Blok IX (Merak) : Blok Narapidana Pemuka, Tamping, Pelayan

j. Blok X (Merak) : Blok Narapidana Pemuka, Tamping, Pelayan

k. Blok XI (Rajawali) : Blok Narapidana BI (masa pidana di atas 1 (satu) tahun)

l. Blok XII (Nuri) : Blok Hukuman Disiplin

m. Blok XIII (Jalak Bali) : Blok Pengasingan

n. Blok XIV (Bangau) : Blok Narpidana pekerja pabrik, rotan, Bimker, Bimpas

o. Blok XV : Lokasi kerja (bengkel, pabrik rotan)

p. Blok XVI (Cikualantang) : Blok Narapidana B IIa (masa pidananya di bawah 1 tahun)

r. Blok XVII (Kasuari) : Blok hunian lanjut usia (Narapidana yang berusia di atas 40 tahun)

s. Blok XVIII : Lokasi kerja (bengkel, pabrik rotan)

t. Blok XIX (Gagak) : Blok Narapidana pekerja kebersihan dalam lapas

u. Blok XX (Cucakrowo) : Blok Narapidana pertanian dalam lapas

v. Blok XXI (Onta) : Blok Narapidana pekerja luar lapas (asimilasi)

w. Blok XXII (Walet) : Blok Narapidana pekerja dapur

5. Penggolongan Narapidana berdasarkan Status Hukum

Tabel 1. Penggolongan Narapidana berdasarkan Status Hukum

No.	Masa Pidana	Dewasa (D)	Pemuda (P)	Anak (A)	Jumlah
1.	Seumur hidup	2	-	-	2
2.	Pidana Mati	2	-	-	2
3.	B I (di atas 1 tahun)	599	47	3	649
4.	B IIa (di atas 3 bulan – 1 tahun)	158	45	15	218
5.	B IIb (pidana 3 bulan ke bawah)	9	-	3	12
6.	B IIIs (pidana 1 hari – 1 bulan ke bawah)	-	-	-	-
7	Titipan SH/MT	3/2			5
Jumlah Narapidana		775	92	21	884
Tahanan					767
Jumlah					1651

(Sumber : Data Sekunder, diolah, tanggal 30 April 2009)

Kapasitas : 936
Populasi : 1651

Setiap hari, jumlah Narapidana dan Tahanan di LAPAS Klas I Malang berubah-ubah. Pada tanggal 30 April 2009, terdapat Narapidana sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) orang yang terdiri dari 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Narapidana Dewasa, 92 (sembilan puluh dua) Narapidana Pemuda, dan 21 (dua puluh satu) Narapidana Anak. LAPAS Klas I Malang

menentukan kebijakan bahwa yang termasuk Narapidana Dewasa adalah yang berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Narapidana Pemuda adalah yang berusia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai 19 (sembilan belas) tahun, dan Narapidana Anak adalah yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan jumlah Tahanan adalah sebanyak 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh) orang. Jadi, total penghuni LAPAS Klas I Malang pada hari itu adalah 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) orang, padahal kapasitas LAPAS seharusnya hanya untuk 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) orang. Ini berarti penghuni LAPAS Klas I Malang melebihi kapasitas sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) orang.

Menurut status hukumnya, Narapidana yang dipidana seumur hidup terdapat 2 (dua) orang dewasa; Narapidana yang dipidana mati juga terdapat 2 (dua) orang dewasa; Narapidana B I atau yang masa pidananya di atas 1 (satu) tahun terdapat 649 (enam ratus empat puluh sembilan) orang; Narapidan B IIa atau yang masa pidananya antara 3 bulan – 1 tahun sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang; Narapidana B IIb atau yang masa pidananya 3 (tiga) bulan ke bawah sebanyak 12 (dua belas) orang; dan Narapidana titipan sebanyak 5 (lima) orang. Dari sini dapat dilihat bahwa yang menghuni terbanyak adalah Narapidana B I.

6. Penggolongan Narapidana berdasarkan Penempatan

Tabel 2. Penggolongan Narapidana berdasarkan Penempatan

No.	Blok	Nama Blok	Jumlah Penghuni
1.	I	Kakak Tua	284
2.	II	Cendrawasih	118
3.	III	Kenari	28
4.	IV	Flamingo	17
5.	V	Alap-Alap	93
6.	VI	Beo	92
7.	VII	Kelelawar	11
8.	VIII	Elang	152
9.	IX	Merak	60
10.	X	Merak	57
11.	XI	Rajawali	125
12.	XII	Nuri	60
13.	XIII	Jalak Bali	62
14.	XIV	Bangau	126
15.	XV	Lokasi Kerja	-
16.	XVI	Cikualantang	213
17.	XVII	Kasuari	47
18.	XVIII	Lokasi Kerja	-
19.	XIX	Gagak	40
20.	XX	Cucakrowo	37
21.	XXI	Onta	31
22.	XXII	Walet	27
23.	Narapidana kerja di luar		13
Jumlah			1686

(Sumber : Data Sekunder, diolah, tanggal 6 Juli 2009)

LAPAS Klas I Malang terdiri dari 22 (dua puluh dua) blok. Pada bulan Mei, blok-blok tersebut diganti nama dengan nama burung seperti yang tercantum pada tabel di atas. Blok yang dihuni paling banyak orang adalah blok Kakak Tua yakni blok untuk Tahanan, sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang. Sedangkan blok Narapidana yang terbanyak adalah Blok Cikualantang, yakni sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang.

Blok Cikualantang adalah untuk Narapidana B IIa (masa pidana antara 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun).

Narapidana yang bekerja di luar LAPAS adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang yakni Narpidana yang bekerja di lahan pertanian di Desa Ngajum. Data ini diambil pada tanggal 6 Juli 2009.

7. Penggolongan Narapidana berdasarkan Agama

Tabel 3. Penggolongan Narapidana berdasarkan Agama

Agama	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah
Islam	695	92	21	808
Katolik	10	-	-	10
Protestan	65	-	-	65
Hindu	1	-	-	1
Jumlah	771	92	21	884

(Sumber : Data Sekunder, tanggal 30 April 2009)

Di LAPAS Klas I Malang, Narapidana terbanyak adalah Narapidana yang beragama Islam yakni sebanyak 808 (delapan ratus delapan) orang yang terdiri dari 695 (enam ratus sembilan puluh lima) Narapidana dewasa, 92 (sembilan puluh dua) Narapidana Pemuda, dan 21 (dua puluh satu) Narapidana Anak. Sedangkan Narapidana yang beragama Katolik sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang beragaman Protestan 65 (enam puluh lima) orang, dan yang beragama Hindu 1 (satu) orang.

8. Data Narapidana yang Mengikuti Proses Pendidikan

Tabel 4. Data Narapidana yang mengikuti Proses Pendidikan

Pendidikan	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah	Ket
SD/Madrasah	12	-	10	22	Paket A
SMTP	22	1	8	31	Paket B
SMTA	14	-	3	17	Paket C
PT	-	-	-	-	
Buta Huruf	20	-	-	20	
Kursus	-	-	-	-	
Jumlah	68	1	21	90	
Tenaga guru	22	2	-	24	

(Sumber : Data Sekunder, tanggal 30 April 2009)

Di LAPAS Klas I Malang, telah dilaksanakan proses pendidikan, yang terdiri dari program Kejar Paket A (SD), Kejar Paket B (SMP), Kejar Paket C (SMA), dan sekolah bagi yang buta huruf. Terdapat 22 (dua puluh dua) Narapidana murid Kelas Kejar Paket A, 31 (tiga puluh satu) Narapidana murid Kelas Kejar Paket B, 17 (tujuh belas) Narapidana murid Kelas Kejar Paket C dan 20 (dua puluh) Narapidana Kelas Buta huruf. Total Narapidana yang mengikuti proses pendidikan adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) orang. Tenaga guru di LAPAS Klas I Malang adalah dari Narapidana sendiri, yakni sebanyak 90 (sembilan puluh) orang.

9. Data Narapidana yang Menjalani Tahap Integrasi

Tabel 5. Data Narapidana yang Menjalani Tahap Integrasi

(April)

Program	Diusulkan	Disetujui	Ditolak	Dicabut	Keterangan
Asimilasi	-	22	-	-	20 orang di luar tembok, 2 orang di Desa Ngajum
PB	-	16	-	-	
CMB	-	-	-	-	
CB	-	7	-	-	
Jumlah	-	45			

(Sumber : Data Sekunder, tanggal 30 April 2009)

Pada tanggal 30 April 2009, di LAPAS Klas I Malang telah disetujui sebanyak 22 (dua puluh dua) Narapidana mendapat Asimilasi; 16 (enam belas) Narapidana mendapat Pembebasan Bersyarat; dan 7 (tujuh) Narapidana mendapat Cuti Bersyarat.

Asimilasi dilaksanakan dengan rincian sebanyak 2 (dua) Narapidana bekerja di bidang pertanian di Desa Ngajum, dan 20 (dua puluh) Narapidana di luar tembok penjara, bekerja sebagai tukang parkir dan petugas kebersihan luar. Mereka bertugas sejak pagi hingga sore. Setelah selesai bertugas, mereka kembali ke dalam blok masing-masing.

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG

1. Syarat – Syarat Narapidana yang Dapat Mengajukan Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang

Berdasarkan wawancara dengan Pak Haryono, S.H. selaku salah satu staf dari Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, syarat-syarat Narapidana untuk dapat mengajukan Cuti Bersyarat di antaranya terdiri dari syarat substantif dan syarat administratif.

Syarat Substantif :

1. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
5. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam watu 6 (enam) bulan terakhir;
6. telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya

Narapidana yang mempunyai hak untuk mendapat Cuti Bersyarat adalah Narapidana yang berstatus B IIa yakni yang masa

pidananya di atas 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, Narapidana yang bisa mengajukan Cuti Bersyarat adalah yang masa pidananya antara masa pidana 7 (tujuh) bulan sampai 1(satu) tahun. Hal ini karena biasanya surat vonis dari Pengadilan belum segera diturunkan meski sudah diputus, sehingga Narapidana B IIa yang masa pidananya antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (bulan) tidak memanfaatkan hak Cuti Bersyarat karena begitu vonis turun, mereka sudah bisa keluar karena masa pidananya memang sudah selesai.[75]

Syarat substantif di atas dinilai oleh Wali Pemasyarakatan dan dirangkum dalam satu Surat Keterangan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan masing-masing.[76] Wali Pemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Di LAPAS Klas I Malang, Wali Pemasyarakatan adalah Kepala Bagian atau Kepala Seksi tempat narapidana tersebut bekerja seperti yang telah digambarkan dalam Daftar Pelayan Narapidana. Misalnya, Narapidana Pelayan, Tamping, dan Pemuka Masjid, Gereja dan Pura, Wali Pemasyarakatannya adalah Kasi Bimkemas; Narapidana Pelayan, Tamping dan Pemuka penjaga pintu Wali Pemasyarakatannya adalah Kabag KPLP; begitu juga dengan narapidana lain yang bekerja sebagai Pelayan dapur, kebersihan,

[75] Hasil wawancara dengan Haryono S.H selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada survey awal tanggal 20 Februari 2009
[76] Hasil wawancara dengan Haryono S.H selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 18 Mei 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pertanian, pekerja bengkel dan rotan, dan lain sebagainya, Wali Pemasyarakatannya adalah Kepala Seksi yang membawahinya.[77]

Syarat Administratif :

1. kutipan putusan hakim;
2. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;

   Laporan penelitian kemasyarakatan adalah laporan yang dibuat oleh BAPAS setelah menindak ke lokasi daerah tempat Narapidana tinggal. BAPAS melakukan penelitian terhadap masyarakat setempat mengenai apakah masyarakat dapat menerima Narapidana yang bersangkutan untuk kembali lebih awal di lingkungan masyarakat tersebut; apakah masyarakat kemudian menjadi resah, atau apakah ada yang bermaksud balas dendam terhadap Narapidana tersebut, dan hal lainnya.[78]
3. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CB terhadap Narapidana yang bersangkutan;

   Syarat ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah Narapidana yang bersangkutan terlibat dalam kasus lain atau

[77] Hasil wawancara dengan Haryono S.H selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 20 Mei 2009

[78] Hasil wawancara dengan Haryono S.H selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 19 Mei 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tidak. Apabila ditemukan Narapidana tersebut terlibat dalam kasus lain, maka CB tidak dapat diberikan.[79]

Surat pemberitahuan tersebut akan dibalas oleh Kejaksaan berupa Surat Keterangan mengenai apakah Narapidana tersebut terlibat perkara lain atau tidak. Pihak Kejaksaan juga memberikan kwitansi tanda lunas bahwa Narapidana tersebut telah membayar pidana denda sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan ketika pembacaan Putusan Pengadilan (jika ada).[80]

4. salinan register F;

   Salinan register F adalah daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalani masa pidana.

   Apabila salinan register F ini telah terisi, itu berarti Narapidana tesebut pernah melakukan pelanggaran. Sedangkan narapidana yang register F-nya sudah terisi, atau dengan kata lain pernah melanggar, maka tidak dapat mengajukan permohonan Cuti Bersyarat.[81]

5. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;

---

[79] Hasil wawancara dengan Haryono S.H selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 19 Mei 2009

[80] Hasil Wawancara dengan Pak Toha, keluarga dari salah satu Narapidana yang mengajukan PB (berlaku pula bagi Narapidana yang mengajukan CB maupun CMB), pada survey awal tanggal 25 Februari 2009.

[81] Hasil wawancara dengan Drs. Sofyan Amin selaku Kasi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 22 Juni 2009

6. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

   Surat pernyataan kesanggupan ini pada prakteknya di lapangan adalah surat pernyataan dari penjamin dan surat kesanggupan dari pihak masyarakat yang akan menerima Narapidana tersebut di lingkungannya. Penjamin berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab menjamin bahwa Narapidana tersebut tidak lagi mengulangi pelanggaran atau kejahatan yang diperbuatnya. Apabila ternyata Narapidana mengulanginya, selama itu masih dalam masa pidana, maka Narapidana tersebut akan kembali masuk dalam LAPAS dan mengulangi masa pidannya sejak ia diberi Cuti Bersyarat.[82]

Meskipun dalam peraturan syarat-syarat substantif dan administratif hanya terdiri dari hal-hal tersebut di atas, namun ternyata dalam pelaksanaan di lapangan, Petugas menarik sejumlah biaya yang disebut dengan biaya operasional. Padahal mengenai Cuti Bersyarat, maupun Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, seharusnya tidak dipungut biaya sama sekali bagi Narapidana, karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang.

[82] Hasil wawancara dengan Hadi S.H selaku staf Seksi Bimbingan Kemsayarakatan tanggal 19 Mei 2009

Seorang Narapidana berinisial S mengaku harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- agar Cuti Bersyarat-nya dapat disetujui dan lolos ke tahap Sidang TPP. Pada awalnya, S ditarik sebesar Rp.1.500.000,- , tetapi karena S tidak mampu, dan uang yang ada dari hasil menjual becak dan usaha lain hanya sebesar Rp.1.000.000,-, maka Petugas memberi keringanan.[83]

Seorang Narapidana berinisial IS juga mengaku harus membayar sejumlah uang. IS ditarik sebesar Rp.900.000,- untuk biaya operasional di Bimpas, BAPAS, Foto, tes kesehatan, dan Sidang TPP. [84]

Penulis juga telah mewawancarai beberapa Narapidana B IIa, yang sengaja tidak mengurus permohonan Cuti Bersyarat meskipun mereka memenuhi syarat. Narapidana berinisial A dan Sd misalnya, mereka sengaja tidak mengajukan Cuti Bersyarat karena tidak memiliki uang. A dan Sd bertanya kepada sesama Narapidana mengenai Cuti Bersyarat, begitu mengetahui bahwa harus membayar sejumlah uang, mereka mengurungkan niatnya karena merasa tidak punya uang dan tidak ingin membebani keluarganya.[85] Padahal, bila para Narapidana tersebut bertanya langsung pada Petugas, mereka akan mendapat informasi lengkap bahwa Narapidana yang tidak dapat membayar sejumlah biaya

---

[83] Hasil wawancara dengan salah satu Narapidana yang permohonan Cuti Bersyaratnya telah disetujui (inisial A). Data diambil tanggal 13 Juni 2009

[84] Hasil wawancara dengan salah satu Narapidana yang permohonan Cuti Bersyaratnya telah disetujui (inisial B). Data diambil tanggal 13 Juni 2009

[85] Hasil wawancara dengan A dan Sd, Narapidana yang sengaja tidak mengajukan Cuti Bersyarat. Data diambil tanggal 13 Juni 2009

yang diminta, akan diberi keringanan sesuai kemampuan seperti yang dialami oleh Narapidana S.

Ada pula narapidana berinisial ISi, yang sengaja tidak mengajukan permohonan Cuti Bersyarat karena kerabat keluarga jauh berada di luar pulau Jawa. ISi memilih bebas murni daripada harus merepotkan keluarganya mengurus syarat-syarat Cuti Bersyarat. ISi juga mengaku bahwa dia maupun keluarga tidak memiliki sejumlah uang untuk membiayai seluruh proses Cuti Bersyarat, termasuk biaya transportasi menuju pulau Jawa dan biaya lainnya. [86]

Penulis juga mewawancarai Narapidana berinisial D yang sengaja tidak mengajukan Cuti Bersyarat karena merasa tanggung sebab 2 (dua) bulan lagi dia akan bebas (murni).[87]

2. Tata Cara atau Prosedur

Mengenai tata cara atau prosedur pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang, Pak Haryono menyatakan bahwa seperti halnya syarat-syarat, Cuti Bersyarat diberikan sesuai dengan cara yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007, tepatnya pada Pasal 10.

Tata cara atau prosedur pemberian Cuti Bersyarat yakni :

---

[86] Hasil wawancara dengan Narapidana berinisial ISi, Narapidana yang sengaja tidak mengajukan Cuti Bersyarat. Data diambil tanggal 13 Juni 2009

[87] Hasil wawancara dengan Narapidana berinisial D, Narapidana yang sengaja tidak mengajukan Cuti Bersyarat. Data diambil tanggal 20 Mei 2009

1. Konsultasi dan Pendaftaran

Narapidana yang merasa telah memenuhi syarat substantif, dapat mendaftarkan diri untuk mengajukan permohonan Cuti Bersyarat. Biasanya Narapidana hanya memperhatikan syarat substantif tentang masa pidana yang telah ia jalani, apakah telah memenuhi 2/3 masa pidana atau belum.

Di LAPAS Klas I Malang, Narapidana dapat langsung menuju Kantor Bimpas (Bimbingan Pemasyarakatan) dan menemui Kasi Bimkemas (Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan) Drs. Sofyan Amin, untuk melakukan konsultasi lebih dahulu mengenai Cuti Bersyarat ini. Setelah melakukan konsultasi, apabila Narapidana yang bersangkutan merasa dapat memenuhi persyaratan, maka mereka dapat segera menghubungi keluarganya untuk mengurus kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

2. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi diurus oleh pihak keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narapidana berinisial B, salah satu Narapidana yang sedang menunggu Surat Keputusan Cuti Bersyarat dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, B sama sekali tidak mengetahui tentang syarat-syarat dan proses pengajuan Cuti Bersyarat. B hanya

tahu bahwa dia mempunyai hak untuk memperoleh Cuti Bersyarat karena masa pidananya adalah tepat 1 (satu) tahun sehingga dapat pulang lebih cepat. Pihak keluarga yang diwakili Ayahnya lalu mengurus semua syarat kelengkapan. B yang berasal dari Bululawang, adalah Narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun karena terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor.[88]

Seperti yang telah disebutkan dalam point sebelumnya, kelengkapan administratif itu diantaranya adalah kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan; salinan daftar perubahan tentang masa pidana; surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat; salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS; surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

Apabila persyaratan secara administratif belum lengkap atau ada yang tidak lengkap, maka sejak tahap awal

[88] Hasil wawancara dengan Narapidana berinisial B pada survey awal tanggal 19 Februari 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pengajuan Cuti Bersyarat ditolak, tidak disetujui untuk disidangkan. Karena itulah, sejak dilaksanakannya Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang sampai saat ini, belum pernah ada Narapidana yang ditolak Cuti Bersyarat-nya di LAPAS, maupun di tingkat Kanwil. Semua syarat telah dilengkapi di awal ketika melakukan pendaftaran sehingga memang tidak ada alasan untuk menolak atau tidak menyetujui.[89]

3. Litmas oleh BAPAS

Setelah Kelengkapan administrasi terpenuhi dan disetujui oleh Kasi Bimkemas, surat-surat tersebut lalu diantar ke BAPAS untuk dilakukan penelitian. BAPAS pun melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) ke lokasi daerah tempat Narapidana tinggal.

BAPAS melakukan penelitian terhadap masyarakat setempat mengenai apakah masyarakat dapat menerima Narapidana yang bersangkutan untuk kembali lebih awal di lingkungan masyarakat tersebut; apakah masyarakat kemudian menjadi resah, atau apakah ada yang bermaksud

[89] Hasil Wawancara dengan Drs. Sofyan Amin selaku Kasi Bimbingan Kemasyarakatan. Data diambil tanggal 22 Juni 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

balas dendam terhadap Narapidana tersebut, dan hal lainnya.[90]

4. Sidang TPP (Tim Pengawas Pemasyarakatan)

Setelah BAPAS selesai membuat laporan kemasyarakatannya, lalu dilakukanlah Sidang oleh Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP) untuk memutuskan apakah Narapidana yang bersangkutan layak untuk direkomendasikan menerima Cuti Bersyarat. TPP terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang merupakan pejabat di LAPAS Klas I Malang. Mereka adalah :

(1) Sartono, Bc, IP, S.Sos selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana
(2) Chotim Asrofi, S.H. selaku Kepala Seksi Registrasi
(3) Drs. Sofyan Amin selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
(4) Suliadi, Bc, IP, S.Sos selaku Kepala Seksi Perawatan
(5) John Sutikno, Bc, IP, SH selaku Kepala KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)

Dalam Sidang TPP, Kepala KPLP memberikan penilaian terhadap Narapidana yang bersangkutan terkait dengan apakah Narapidana tersebut pernah melakukan pelanggaran atau tidak.

[90] Hasil wawancara dengan Haryono S.H selaku staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan. Data diambil tanggal 20 Mei 2009

(6) Drs. H. Muhadi selaku Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban

(7) M. A. Rasyid Isya, S.H selaku Kepala Seksi Keamanan

(8) Drs. Sumardi Isdiyanto selaku Kepala Bidang Kegiatan Kerja

(9) Gatot Slamet Pratomo S.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan Kerja

(10) Hadi, S.H. selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bagian Administrasi

(11) Staf KPLP Bagian Kasus

(12) Tim Kesehatan

(13) BAPAS[91]

Sidang tersebut membahas kembali syarat-syarat substantif maupun administif yang telah dipenuhi oleh Narapidana yang bersangkutan. Mereka memeriksa kembali apakah data-data tersebut benar dan memastikan kembali bahwa Narapidana yang bersangkutan memang layak diberi Cuti Bersyarat. Narapidan yang bersangkutan juga dihadirkan dalam sidang tersebut untuk ditanyai dan diminta komitmennya untuk tidak mengulangi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.

[91] Hasil Wawancara dengan Haryono SH, selaku staf Kasi Bimkemas tanggal 20 Mei 2009

Apabila kemudian keputusan sidang TPP tersebut memutuskan permohonan Cuti Bersyarat dari Narapidana yang bersangkutan disetujui, maka proses selanjutnya adalah di tingkat Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur yang terdapat di kota Surabaya. Berkas-berkas yang telah disetujui tersebut dibawa ke Kanwil di Surabaya untuk diputuskan apakah disetujui atau ditolak.

Sedangkan berdasarkan data sekunder yang berhasil didapat penulis, yakni berupa satu bendel berkas Narapidana yang sudah mendapat Surat Keputusan Cuti Bersyarat, syarat-syarat substantif dan administratif yang dikirim ke Kanwil yaitu :

(a) Perhitungan tanggal mencapai 2/3 masa pidana Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).

(b) Turunan foto copy vonis, BA-8 dan SPP.

(c) Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri.

(d) Surat Pernyataan dan jaminan bermaterai dari keluarga yang mau menerima Narapidana yang bersangkutan.

(e) Salinan Daftar Huruf F.

(f) Salinan Daftar Perubahan.

(g) Salinan risalah singkat proses pembinaan.

(h) Laporan Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

(i) Surat Pernyataan Damai dari korban/keluarga korban.

(j) Surat Keterangan Kesehatan Badan.

(k) Daftar Riwayat Hidup Narapidana yang bersangkutan

(l) Turunan foto copy Kartu Pembinaan Narapidana yang bersangkutan

(m) Berita Acara Sidang TPP[92]

5. Surat Keputusan dari Kantor Wilayah (Kanwil)

Kanwil kembali mengadakan sidang untuk memutuskan apakah Narapidana tersebut dapat dikabulkan Cuti Bersyarat-nya. Sedangkan untuk Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, proses akan dilanjutkan sampai ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, khusus untuk Cuti Bersyarat proses dan keputusan hanya sampai di tingkat Kanwil.[93]

Cuti Bersyarat diberikan kepada Narapidana yang masa pidananya kurang dari 1 (satu) tahun atau tepat 1 (satu) tahun. Berdasarkan pengalaman yang sering terjadi di LAPAS Klas I Malang, narapidana yang pengajuan Cuti Bersyaratnya disetujui, baru memperoleh Surat Keputusan Cuti Bersyarat antara masa pidana 7 (tujuh) bulan sampai 1 (satu) tahun. Sejak ditangkap

[92] Usul Cuti Bersyarat atas nama Rekso Prasetio W. Data diambil pada survey awal tanggal 20 Feberuari 2009

[93] Hasil wawancara dengan Haryono S.H selaku staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 20 Mei 2009

sampai vonis peradilan dijatuhkan, narapidana masih berstatus tahanan, masa tahanannya tersebut sudah dihitung sebagai masa pidana. Ketika vonis peradilan sudah dijatuhkan, statusnya beralih menjadi narapidana. Setelah melalui 2/3 (dua per tiga) masa pidana, maka dia behak mengajukan permohonan Cuti Bersyarat, dengan syarat telah berkelakuan baik selama 6 (enam) bulan, dimulai sejak narapidana tersebut masih berstatus sebagai tahanan. Ini berarti, Cuti Bersyarat hanya baru bisa diajukan setelah 6 (enam) bulan masa pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Sofyan Amin, sampai saat ini belum ada permohonan Cuti Bersyarat yang ditolak maupun dicabut. Begitu Narapidana keluar dari LAPAS, Narapidana kembali ke keluarganya dan wajib melapor setiap bulan sekali ke BAPAS. Pelaporan tersebut adalah merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS.

3. Bagan Alur Pemberian Cuti Bersyarat

Penulis merangkum dan memperjelas syarat dan prosedur pemberian Cuti Bersyarat dengan membuat bagan seperti di bawah ini :

Bagan 2. Alur Pemberian Cuti Bersyarat

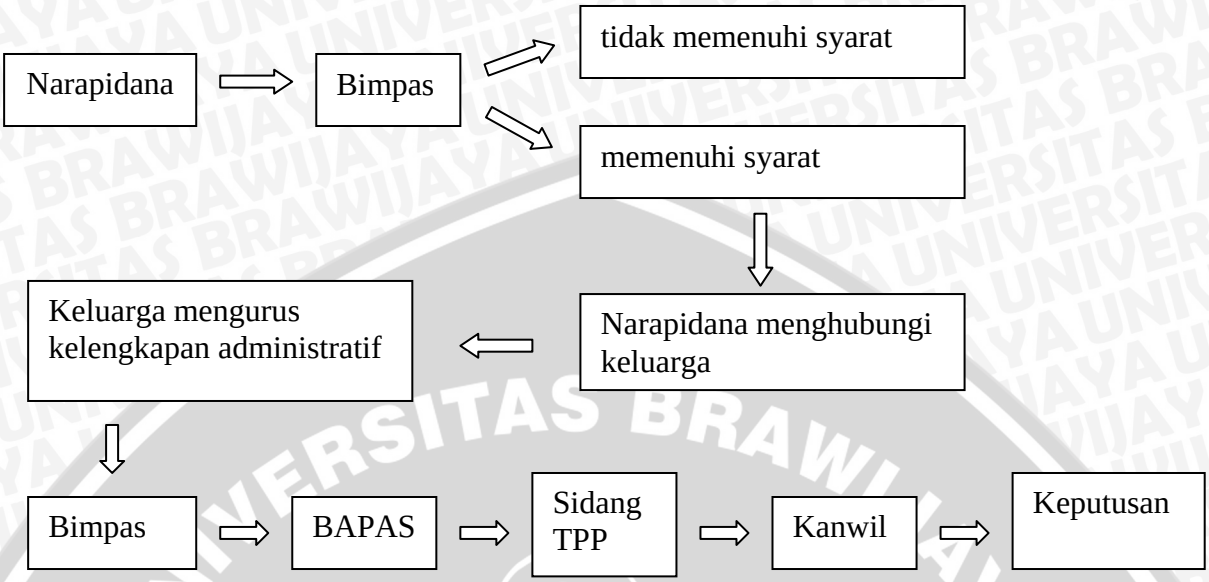

(Sumber : Data Primer, diolah, Juli 2009)

Keterangan :

1. Narapidana melakukan konsultasi dengan Bimpas, Bimpas memberikan informasi lengkap mengenai Cuti Bersyarat, termasuk syarat-syarat serta prosedur pengajuannya.
2. Jika dari hasil konsultasi ternyata Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat substantif, maka Narapidana dapat menghubungi keluarganya untuk mengurus dan melengkapi syarat administratif.
3. Keluarga mengurus kelengkapan administratif
4. Setelah persyaratan subtantif dan administratif terpenuhi, pihak keluarga mengumpulkannya pada Bimpas, lalu Bimpas mengarahkan keluarga untuk menuju BAPAS.
5. BAPAS lalu melakukan Penelitian Masyarakat di lingkungan tempat tinggal Narapidana yang bersangkutan.

6. Apabila laporan Litmas oleh BAPAS telah selesai, Bimpas segera melaksanakan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)
7. Sidang TPP memutus disetujuinya atau tidak perngajuan Cuti Bersyarat.
8. Jika disetujui, maka satu bendel berkas Cuti Bersyarat dibawa ke Kanwil Departemen Hukum dan HAM di Surabaya.
9. Kanwil mengadakan sidang untuk memutuskan apakah Cuti Bersyarat Narapidana yang bersangkutan disetujui atau tidak.
10. Apabila disetujui, maka Narapidana yang bersangkutan dapat keluar LAPAS sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Kanwil.
11. Setelah berada di luar LAPAS, sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS, Narapidana wajib melaporkan diri ke BAPAS setiap bulan sampai masa pidananya habis.

4. Target dan Capaian Pemberian Cuti Bersyarat

Tabel 6. Target dan Capaian Pemberian Cuti Bersyarat

No	Tahun	Bulan	CB	Capaian
1.	2008	Juni	11	3
2.	2008	Juli	11	3
3.	2008	Agustus	11	6
4.	2008	September	11	10
5.	2008	Oktober	11	4
6.	2008	November	11	7
7.	2008	Desember	11	7
8.	2009	Januari	11	7
9.	2009	Februari	11	11
10.	2009	Maret	11	20
11.	2009	April	11	7
12.	2009	Mei	11	8
13.	2009	Juni	11	7
Jumlah			143	100

(Sumber : Data Primer, diolah, Juli 2009)

Berdasarkan data yang didapat Penulis pada bulan April, Narapidana yang masa pidananya 1 (satu) ke bawah adalah sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) Narapidana (data per 30 April 2009), sedangkan Narapidana yang mengajukan Cuti Bersyarat dan Cuti Bersyarat-nya disetujui pada bulan April adalah sebanyak 7 (tujuh) Narapidana. Ini berarti tidak sampai 1%, Narapidana kategori BIIa (Narapidana yang masa pidananya antara 3 bulan–1 tahun) yang mengajukan Cuti Bersyarat. Padahal LAPAS Klas I Malang telah menargetkan, Cuti Bersyarat diberikan pada 11 (sebelas) Narapidana pada setiap bulan. Target yang terpenuhi hanya pada bulan Februari dan Maret tahun 2009 sebanyak 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) Narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas dan para Narapidana yang bersangkutan di pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan Narapidana B IIa dengan masa pidana di bawah 1 (satu) tahun tidak mengajukan Cuti Bersyarat, di antaranya adalah :

1. tidak tahu; tidak mendapat informasi lengkap; mendapat informasi yang salah.
2. merasa tanggung karena sebentar lagi akan bebas (murni); malas mengurus proses administrasi.
3. tidak ada keluarga yang menjadi penjamin

4. tidak memenuhi syarat substantif maupun administratif lainnya, misalnya surat putusan vonis belum turun; atau ditolak oleh Lurah/RT/RW di tempat tinggalnya.
5. tidak ada biaya untuk membayar sejumlah biaya yang diminta.

Alasan kelima, yakni tidak ada biaya untuk membayar sejumlah biaya yang diminta, rupanya adalah alasan utama mengapa sebagian besar Narapidana B IIa tidak mengajukan Cuti Bersyarat. Padahal, sejumlah biaya yang diminta tersebut tidak ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan.

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG

Kendala dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang, yakni :

1. Petugas melakukan pungutan liar

Secara substantif dan administratif, Petugas yang berkaitan langsung dengan pemberian Cuti Bersyarat ini memang telah melaksanakan pemberian Cuti Bersyarat sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata ada beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Di antaranya karena faktor dari penegak hukum di LAPAS Klas I Malang yakni Petugas LAPAS.

Dalam peraturan menteri tersebut, pemberian Cuti Bersyarat, maupun Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah tanpa ditarik biaya sedikitpun. Namun, dalam pelaksanaannya, petugas telah menarik sejumlah biaya yang disebut biaya operasional yang terdiri dari biaya di Bimpas ketika mendaftar, di BAPAS ketika melakukan Penelitian Masyarakat, biaya foto, biaya tes kesehatan dan biaya Sidang TPP. Menurut hasil wawancara dengan salah satu petugas, sejumlah biaya tersebut ditarik untuk mengganti uang petugas yang terpakai untuk transportasi, administrasi maupun konsumsi ketika melaksanakan rangkaian proses pemberian Cuti Bersyarat. Petugas mencontohkan ketika BAPAS melakukan Litmas misalnya, maka tentunya butuh biaya transportasi untuk menuju daerah rumah Narapidana yang bersangkutan. Atau ketika Sidang TPP, tentunya butuh biaya untuk konsumsi petugas yang melaksanakan sidang tersebut.[94]

Penarikan sejumlah biaya ini merupakan pungutan liar yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang. Tidak dapat dinyana bahwa salah satu alasan yang membuat Narapidana 'malas' mengurus atau mengajukan Cuti Bersyarat karena ada syarat membayar sejumlah biaya yang terbilang cukup besar, yakni Rp.1.500.000,- meski masih bisa diturunkan. Mereka merasa tidak mampu dan tidak mau

[94] Hasil wawancara dengan Haryono SH, selaku staf Kasi Bimkemas tanggal 20 Mei 2009

membebani keluarganya sehingga kemudian memutuskan untuk bebas secara murni.

2. Sosialisasi yang kurang optimal

Selain masalah pungutan sejumlah biaya tersebut di atas, yang menjadi kendala juga adalah petugas tidak mengadakan suatu sosialisasi atau penyuluhan khusus mengenai hak-hak Narapidana, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh Cuti Bersyarat. Ini menjadi salah satu kendala karena menyebabkan tidak semua Narapidana mengetahui informasi tentang Cuti Bersyarat. Hanya terdapat sebuah banner tentang syarat-syarat Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang ditaruh di depan ruangan Bimpas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu faktor yang menyebabkan Narapidana tidak mengajukan Cuti Bersyarat karena mereka tidak tahu. Narapidana dianggap dapat mencari tahu sendiri mengenai hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh. Hal ini perlu menjadi catatan, karena bagaimanapun, Narapidana tidak akan tahu jika tidak diberi sosialisasi.

3. Narapidana kurang aktif mencari informasi

Narapidana kurang aktif dalam mencari informasi tentang Cuti Bersyarat. Di samping faktor penegak hukumnya, faktor dari Narapidana itu sendiri juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat ini. Sosialisasi mengenai Cuti Bersyarat

maupun Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas hanya diberikan di tempat-tempat tertentu seperti misalnya di Masjid. Pengumuman dilakukan setelah pengajian setiap dua minggu sekali. Narapidana yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang diadakan di LAPAS, tentunya akan mendapatkan informasi tentang banyak hal, termasuk tentang Cuti Bersyarat dan sebagainya. Namun bagi Narapidana yang kurang aktif, maka ia menjadi tidak tahu apa-apa. Biasanya, sesama Narapidana saling memberi informasi, namun informasi yang didapat dari sesama Narapidana tidak lengkap dan bahkan bisa salah informasi. Sebagai contoh, yang berhasil Penulis temukan ketika Penulis mewawancarai beberapa Narapidana, Narapidana berinisial S salah menyampaikan syarat-syarat dari Cuti Bersyarat kepada Narapidana ISi, temannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Haryono, sejak aturannya keluar sampai saat ini, kendala pemberian Cuti Bersyarat justru berasal dari Narapidana sendiri yang persyaratannya tidak memenuhi. Beberapa kasus yang diutarakan oleh Pak Haryono adalah ada Narapidana yang terkendala karena pihak korban yang juga tetangga dari Narapidana, tidak siap menerima kepulangan Narapidana tersebut karena masih merasa resah dan takut. Ada pula yang terkendala karena korban dari Narapidana tersebut menyimpan dendam, sehingga menurut laporan penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, akan membahayakan jika Narapidana yang bersangkutan keluar lebih cepat dari LAPAS. Ada pula yang terkendala karena tidak

ada yang bersedia menjadi penjamin dari Narapidana yang bersangkutan, misalnya Narapidana C yang keluarganya tidak bersedia menjadi penjamin karena Ayahnya adalah seorang Caleg, sehingga merasa malu dan merusak citra Caleg tersebut jika diketahui bahwa anaknya adalah seorang Narapidana. Ada pula Narapidana yang terkendala di surat Keterangan dari Kejaksaan bahwa ternyata Narapidana tersebut juga teribat kasus lain sehingga tidak bisa diberi Cuti Bersyarat.

Pada dasarnya, apabila semua syarat substantif dan administratif terpenuhi, maka pada Sidang TPP tingkat LAPAS, maupun tingkat Kanwil akan mengabulkan permohonan Cuti Bersyarat Narapidana yang bersangkutan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG

Dalam menilai efektivitas dari pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang, Penulis merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Efektivitas hukum dapat dilihat dari faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

1. Undang-Undang atau Peraturan

Faktor hukum/UU/peraturan adalah faktor pertama yang harus dibahas untuk dapat menilai efektivitas pemberian Cuti Bersyarat. Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, pengaturan tentang Cuti Bersyarat terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Untuk dapat melakukan penilaian mengenai apakah peraturan mengenai Cuti Bersyarat efektif atau tidak antara lain adalah: apakah peraturan yang ada cukup sistematis?; Apakah peraturan yang ada cukup sinkron? (apakah secara hirarkis tidak ada pertentangan dengan peraturan di atasnya? apakah secara horizontal tidak ada pertentangan dengan peraturan lain

yang terkait dengannya?); apakah secara kwantitatif dan kwalitatif peraturan-peraturan yang mengatur tentang Cuti Bersyarat sudah cukup?

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dinilai cukup sistematis karena dibuat oleh lembaga yang berwenang yakni Menteri Hukum dan HAM. Peraturan ini termasuk Keputusan Menteri, yang berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Menteri adalah pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas yang diberikan kepadanya.

Peraturan ini juga dinilai tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan ini merupakan peraturan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Seperti yang telah Penulis sampaikan di bab pendahuluan, bahwa keadaan LAPAS di seluruh Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, yang kemudian menimbulkan berbagai masalah, seperti salah satunya adalah masalah mengenai fungsi LAPAS yang kemudian dijadikan ‘sekolah

kejahatan' bagi pada Narapidana. Misalnya, Narapidana pencurian, akan bertemu dan bergaul dengan Narapidana perampokan, dikhawatirkan terjadi interaksi yang tidak diharapkan yakni saling bertukar strategi dan cara dalam kejahatan.

Masalah lain yang timbul adalah mengenai biaya operasional LAPAS sehari-hari, biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk LAPAS membengkak karena kelebihan kapasitas. Selain itu, pihak LAPAS juga harus menanggung tidak hanya Narapidana, tetapi juga Tahanan yang dititipkan di sana, padahal jumlah Tahanan di LAPAS Klas I Malang hampir sama banyaknya dengan jumlah Narapidana. Belum lagi masalah-masalah lain seperti rawan tawur antar Narapidana, penularan penyakit karena sel yang penuh sesak, dan lain sebagainya.

Dari kondisi-kondisi tersebut, maka Pemerintah merumuskan solusi untuk menangani kelebihan kapasitas LAPAS, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan baru bagi Narapidana yang masa pidananya 1 (satu) tahun ke bawah berupa Cuti Bersyarat yang diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Narapidana yang masa pidananya 1 (satu) tahun ke bawah atau disebut juga Narapidana B IIa, notabene adalah Narapidana dengan kejahatan relatif ringan hingga hanya dijatuhi pidana yang ringan pula. Dengan adanya Cuti Bersyarat, diharapkan Narapidana tersebut tidak berlama-lama berada dalam LAPAS demi menghindari kelebihan kapasitas serta masalah-masalah yang dapat timbul karenanya.

Peraturan Menteri tersebut lahir karena Pemerintah melihat kebutuhan di lapangan. Peraturan ini lahir untuk membenahi prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas agar lebih optimal, serta memunculkan program baru yakni Cuti Bersyarat yang ditujukan untuk Narapidana yang masa pidananya 1 (satu) tahun ke bawah yang sebelumnya belum diatur tentang itu. Sekali lagi, bahwa lahirnya Cuti Bersyarat ini adalah untuk mengatasi keadaan LAPAS yang kelebihan kapasitas.

Secara kuantitas, peraturan yang mengatur tentang Cuti Bersyarat dianggap sudah cukup, tidak bertentangan dengan peraturan lain. Permen tersebut sudah cukup jelas dan lengkap mengatur tentang cuti bersyarat.[95]

Menurut Drs. Sofyan Amin, latar belakang pemerintah mengeluarkan aturan tentang Cuti Bersyarat yang ditujukan untuk narapidana yang masa pidananya di bawah satu tahun

[95] Hasil wawancara dengan Drs. Sofyan Amin tanggal 22 Juni 2009

adalah untuk mengatasi kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas menyebabkan berbagai masalah, terutama pada pembengkakan biaya. Beliau menyatakan bahwa adanya Cuti Bersyarat dinilai efektif untuk mengurangi kapasitas lapas dan segera mengembalikan narapidana pada keluarganya.[96]

2. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum)

Penegak hukum dalam hal ini adalah petugas-petugas lembaga pemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan pemberian Cuti Bersyarat. Di LAPAS Klas I Malang, Petugas-petugas yang berkaitan langsung antara lain, Kabag Pembinaan, Kasi Bimkemas, serta staf dari Kasi Bimkemas yang diberi tanggung jawab untuk mengurus administrasi pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam memberikan Cuti Bersyarat, petugas yang terkait telah berpedoman pada Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Namun, dalam pelaksanaannya, petugas ternyata menarik sejumlah biaya yang mereka sebut biaya operasional. Padahal mengenai biaya ini tidak diatur oleh peraturan.

[96] Hasil wawancara dengan Drs. Sofyan Amin tanggal 22 Juni 2009

Ini menjadi kendala tersendiri karena menurut data yang berhasil penulis peroleh di lapangan, masalah biaya ternyata menjadi alasan utama para narapidana tidak mengurus Cuti Bersyarat.[97] Mereka lebih memilih untuk bebas murni daripada bebas lebih cepat hanya beberapa bulan saja tapi harus membayar sejumlah uang yang terbilang cukup banyak.

Selain itu, Petugas juga kurang optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai Cuti Bersyarat. Tidak ada sosialisasi atau penyuluhan khusus begitu ada Narapidana baru di sana.

Dari sisi petugas, penulis menyimpulkan bahwa kurang efektifnya pelaksanaan cuti bersyarat ini karena petugas ternyata masih menarik biaya operasional yang seharusnya dalam undang-undang tidak ada dan Petugas juga kurang memberikan sosialisasi secara menyeluruh.

3. **Sarana atau fasilitas pendukung**

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana atau fasilitas, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

[97] Hasil wawancara dengan 4 (empat) Narapidana B IIa yang tidak mengajukan Cuti Bersyarat tanggal 20 Juni 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Di LAPAS Klas I Malang, sarana atau fasilitas yang ada antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, yakni Petugas yang telah berpengalaman. Perlu diketahui bahwa LAPAS Klas I Malang menjadi LAPAS Terbaik seluruh Indonesia tahun 2009. Penghargaan tersebut baru diberi oleh Dirjen Pemasyarakatan pada bulan Mei 2009 di LP Nusakambangan.

LAPAS Klas I Malang juga memiliki sarana atau fasilitas berupa ruangan-ruangan kantor, blok-blok, Rumah sakit dan Rumah Ibadah yang memadai, juga Perpustakaan dan ruang kelas untuk berlangsungnya proses pendidikan. Dalam kaitannya dengan Cuti Bersyarat, terdapat Ruang Bimpas yang terdapat di tempat yang mudah diakses oleh Narapidana. Di Ruangan Bimpas tersebut pun, terdapat kursi dan meja tamu untuk konsultasi dengan suasana yang terkondisikan.

Fasilitas lain yakni keluarga penjamin didampingi penuh ketika berada di dalam LAPAS, terutama jika keluarga penjamin tersebut adalah perempuan. Petugas akan menemani keluarga penjamin tersebut ke Kantor Bimpas yang letaknya di paling belakang kompleks LAPAS Klas I Malang. Dari sisi sarana atau fasilitas, pemberian Cuti Bersyarat dinilai efektif.

4. Masyarakat (Narapidana)

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, di LAPAS Klas I Malang tidak ada penyuluhan atau sosialisasi khusus mengenai Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas maupun Pembebasan Bersyarat. Ini menjadi salah satu kendala karena menyebabkan tidak semua Narapidana mengetahui informasi tentang itu. Hanya ada sebuah banner tentang syarat-syarat Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang ditaruh di depan ruangan Bimpas. Jadi apabila Narapidana tidak aktif ke Bimpas, maupun tidak aktif mencari tahu maka Narapidana akan tidak mengetahui mengenai itu.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah Narapidana itu sendiri, dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya pelaksanaan Cuti Bersyarat. Narapidana yang benar-benar tidak aktif, tidak mau tahu dan malas mencari informasi tentunya menjadikan pemberian Cuti Bersyarat ini tidak efektif dari sisi Narapidana.

5. Budaya

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

Di LAPAS Klas I Malang, nilai kepatuhan Narapidana terhadap larangan dan kewajiban mereka selama berada dalam LAPAS, dapat dikategorikan baik. Karena itulah LAPAS Klas I Malang mendapat predikat LAPAS Terbaik Tahun 2009, yakni karena ketertiban yang berjalan dengan baik; patuhnya Narapidana terhadap peraturan sehingga mudah diatur; sistem pembinaan dan keamanan yang baik, yang berhasil diterapkan pula dengan baik; Petugas yang melakukan pembinaan dengan baik dengan menghargai dan memberi kepercayaan pada para Narapidana; semua itu membuat angka pelarian Narapidana sangat kecil dan hampir tidak pernah terjadi kerusuhan atau tawuran di dalam LAPAS Klas I Malang.[98]

Di LAPAS Klas I Malang, terdapat sistem penghukuman yang disebut dengan 'gulungan'. Gulungan diberlakukan pada Narapidana yang melanggar aturan sekecil apapun pelanggarannya. Setiap Narapidana yang melanggar

[98] Hasil wawancara dengan Narapidana berinisial Bn, selaku Pemuka di Sekolah Narapidana

akan disuruh berguling bergulung-gulung, kemudian dipukul dengan rotan oleh Petugas. Prosesi gulungan ini dilaksanakan di malam hari supaya tidak ada Narapidana lain yang melihat, dan supaya suaranya yang cukup mengerikan dapat terdengar sehingga dapat menimbulkan efek jera pada Narapidana lain. Setiap Narapidana yang Penulis tanya tentang gulungan, semua merasa takut dan tidak ingin mengalaminya, karena itulah mereka berusaha patuh pada peraturan dan mudah diatur oleh Petugas.

Dalam melakukan pembinaan, Petugas juga berusaha menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Narapidana dengan memberikan mereka kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam LAPAS. Narapidana yang tidak pernah belanggar dan berkelakuan baik, dipercaya untuk menjadi Pelayan, Tamping dan Pemuka. Pelayan adalah status yang paling bawah yang mengerjakan hal-hal teknis. Tamping adalah Ketua Kelas. Sedangkan Pemuka adalah Kepala atau penanggung jawabnya. Para Narapidana Pelayan, Tamping dan Pemuka berada di bawah perintah dan pengawasan Kepala Seksi dimana mereka bertugas.

Jika pembahasan di atas adalah nilai-nilai atau budaya yang cukup positif yang tercipta di LAPAS Klas I Malang, maka dalam kaitannya dengan Cuti Bersyarat, Penulis menyoroti mengenai budaya pungutan liar yang dilakukan oleh

Petugas. Pungutan liar tersebut mencerminkan nilai atau budaya dimana Petugas mempunyai kepentingan terhadap dirinya sendiri sehingga melakukan pungutan-pungutan yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejumlah biaya yang dibebani pada Narapidana yang mengajukan Cuti Bersyarat maupun Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, disebut biaya operasional. Biaya operasional yang dimaksud di antaranya untuk konsumsi, transportasi, fotocopy, foto dan lain sebagainya. Namun, tidak ada transparansi laporan keuangan mengenai penggunaan sejumlah biaya tersebut. Sejumlah biaya yang diminta pun terbilang terlampau besar jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi, transportasi dan sebagainya seperti yangtelah disebutkan sebelumnya.

Penarikan sejumlah biaya tertentu ini dapat dikatakan sebagai pungutan liar yang seolah sudah membudaya menjadi sebuah kewajaran. Budaya inilah yang membuat pelaksanaan Cuti Bersyarat menjadi tidak efektif karena membuat Narapidana yang benar-benar tidak mampu, tidak mengurus Cuti Bersyarat meskipun sebenarnya memenuhi syarat. Petugas terus-menerus memberlakukan ini, sedangkan Narapidana pun menerima adanya ketentuan tersebut. Penulis menilai, dari sisi budaya, pemberian Cuti Bersyarat dinilai kurang efektif karena

budaya pungutan liar yang dibiarkan terus-menerus dan tidak transparan.

Tabel 7. Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pemberian Cuti Bersyarat

No	Faktor	Pendukung	Penghambat
1.	Undang-Undang	X	
2.	Penegak Hukum	X	X
3.	Masyarakat (Narapidana)	X	X
4.	Sarana / Fasilitas	X	
5.	Budaya	X	X

(Sumber : Data Primer, diolah, Juli 2009)

Keterangan :

1. Undang-undang menjadi faktor pendukung efektivitas Cuti Bersyarat karena dapat diterapkan dengan baik
2. Penegak hukum menjadi faktor pendukung maupun penghambat. Pendukung, karena Petugas telah melaksanakan pemberian Cuti Bersyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meski tetap ada beberapa kendala. Penghambat, karena Petugas melakukan pungutan liar dan kurang optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai Cuti Bersyarat.
3. Narapidana menjadi faktor pendukung dan penghambat. Pendukung, (bagi Narapidana yang aktif) karena mereka aktif mencari informasi.

Penghambat, (bagi Narapidana yang tidak tahu) karena mereka tidak aktif mencari informasi dan kurang aktif dalam kegiatan pembinaan yang diadakan di LAPAS.

4. Sarana atau fasilitas menjadi faktor pendukung dan penghambat. Pendukung karena adanya fasilitas ruangan maupun pelayanan oleh Petugas LAPAS untuk mengurus Cuti Bersyarat.
5. Budaya menjadi faktor pendukung dan penghambat. Pendukung, karena dengan sistem pembinaan yang diterapkan saat ini, tumbuh nilai-nilai yang postif pada sebagian Narapidana. Penghambat, karena adanya budaya pungutan liar yang dibiarkan terus menerus dan tidak transparan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Syarat-syarat pengajuan Cuti Bersyarat terdiri dari syarat substantif dan syarat administratif.

   Sedangkan tata cara atau prosedur yang harus ditempuh oleh Narapidana adalah pertama-tama melakukan konsultasi lebih dahulu dengan Bimpas, kemudian Narapidana yang bersangkutan dapat menghubungi keluarganya untuk mengurus persyaratan administratif. Setelah kelengkapan administratif terpenuhi, Bimpas mengadakan Sidang TPP untuk memutus apakah permohonan Cuti Bersyarat Narapidana tersebut diloloskan atau tidak untuk dikirim ke Kanwil. Apabila disetujui, maka satu bendel berkas kelengkapan administratif dan hasil Sidang TPP dikirim ke Kanwil untuk diputuskan apakah Cuti Bersyarat tersebut disetujui atau tidak.

2. Dalam pelaksanaannya, pemberian Cuti Bersyarat mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang ada adalah dari faktor penegak hukum, Narapidana, sarana atau fasilitas dan budaya.

   Penegak hukum yang tidak lain adalah Petugas LAPAS telah mengadakan pungutan yang seharusnya tidak ada dalam peraturan. Pungutan tersebut diaku sebagai biaya operasional. Pungutan ini menjadi salah satu penyebab beberapa Narapidana tidak mengajukan Cuti Bersyarat, karena Narapidana tidak mempunyai uang untuk membayar sejumlah biaya tersebut. Dari faktor Narapidana, Narapidana yang tidak aktif mengikuti kegiatan di LAPAS tidak mengetahui informasi mengenai adanya Cuti Bersyarat dan yang lainnya karena tidak ada penyuluhan khusus tentang itu. Ini sekaligus menjadi kendala dari faktor sarana atau fasilitas. Dari segi budaya, budaya pungutan liar ternyata juga masih ada di dalam LAPAS.

3. Mengenai efektivitas dari pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang, Penulis merujuk dari teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektivitas dapat dinilai dari faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Cuti Bersyarat menjadi kurang efektif karena faktor penegak hukum, Narapidana dan budaya yang ada di LAPAS Klas I Malang.

B. SARAN

Pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS Klas I Malang, menurut pandangan Penulis sebenarnya sudah cukup baik dan efektif. Namun memang ada beberapa kendala yang menjadi pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat tersebut menjadi kurang efektif yakni terutama adalah adanya biaya yang dipungut yang seharusnya tidak diatur dalam peraturan serta masalah sosialisasi tentang Cuti Bersyarat yang kurang massif.

Saran Penulis untuk pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di LAPAS adalah :

1. transparansi mengenai masalah biaya operasional.
2. sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Narapidana, termasuk di dalamnya sosialisasi mengenai hak untuk memperoleh Cuti Bersyarat bagi Narapidana yang masa pidananya di bawah 1 (satu) tahun. Sosialisasi dapat diadakan setiap seminggu sekali dengan mengumpulkan Narapidana yang baru masuk. Dalam sosialisasi tersebut dapat dijelaskan seluruh peraturan yang ada, serta hak dan kewajiban Narapidana selama berada di LAPAS Klas I Malang. Termasuk disosialisasikan mengenai hak untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat beserta uraian singkat tentang syarat dan prosedurnya.
3. Narapidana dianjurkan untuk aktif mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh LAPAS, agar mendapat informasi yang jelas dan lengkap langsung dari Petugas mengenai pengumuman-pengumuman penting.

4. Budaya pungutan liar yang harus ditertibkan. Seperti yang tertera pada point pertama, apabila ada biaya yang memang diperlukan untuk mengganti biaya transportasi atau konsumsi, tentunya harus transparan. Namun semestinya, ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau tidak memungut mengenai biaya, seharusnya memang telah ada anggaran untuk membiayai urusan administrasi Cuti Bersyarat dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung.

A.Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rieka Cipta, Jakarta

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, *Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.

Made Darma Weda, 1996, Kriminologi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, Prasetia Widya Pratama, Jogjakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.

_____, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung.

_____, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya CV, Bandung.

_____, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

_____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta.

P. A. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Armico, Bandung

Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya

Yandianto, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung,

INTERNET

Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, http://hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php?id=137. Diakses tanggal 28 Maret 2009

Berbagai Kiat Menhukham Mengatasi Membludaknya Kapasitas LP http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17198&cl=Berita. Diakses tanggal 28 Maret 2009

Mas, *Kapasitas 87, Diisi 109 Orang Rutan Boyolali Penuh Sesak*, http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19640. Diakses tanggal 28 Maret 2009

Strategi Ditjen Pemasyarakatan Mengatasi Over Kapasitas. http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1290&Itemid=43. Diakses tanggal 29 Maret 2009

Rahmad Sahid, http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/03/31/1/96398/4-000-napi-bebas-bersyarat-500-napi-cuti-bersyarat. Diakses tanggal 31 Januari 2009

Peranan Bapas dalam Peradilan Anak Perlu ditingkatan, http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9409&cl=Berita, diakses tanggal 14 April 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

SKRIPSI

Arif Andika Putra, 2008, *Kendala Klien Pemasyarakatan Dewasa melakukan Resosialisasi di Masyarakat (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang),* Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA